



MENYONGSONG ADVOKAT HAK ASASI MANUSIA:

**MODUL PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN BAGI
ORGANISASI ADVOKAT DAN ADVOKAT PRO BONO
UNTUK ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA**



MENYONGSONG ADVOKAT HAK ASASI MANUSIA:

**MODUL PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN BAGI
ORGANISASI ADVOKAT DAN ADVOKAT PRO BONO
UNTUK ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA**

MENYONGSONG ADVOKAT HAK ASASI MANUSIA:

**MODUL PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN BAGI ORGANISASI ADVOKAT DAN ADVOKAT
PRO BONO UNTUK ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA**

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB:

Arif Maulana

PENYUSUN:

Alif Fauzi Nurwidiastomo

Andi Komara

Aprilia Lisa Tengker

Citra Referandum

Oky Wiratama Siagian

Rasyid Ridha Saragih

Safaraldy Widodo

Shaleh Al Ghifari

EDITOR:

Yunita

DESAIN DAN TATA LETAK:

Aditya Megantara

Diterbitkan Oleh:



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, Indonesia.

Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377 | Website: www.bantuanhukum.or.id

KATA PENGANTAR

Selama ini, organisasi advokat belum memiliki pendidikan hukum berkelanjutan yang sistematis untuk anggotanya. Pendidikan yang diperoleh anggota Organisasi Advokat (PERADI) masih terbatas pada pelatihan dasar untuk calon advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atau pendidikan khusus lainnya. Kurikulum pendidikan dasar bagi calon advokat yang ada belum membahas secara khusus materi terkait pentingnya peran advokat dalam mewujudkan akses keadilan dengan melaksanakan tanggung jawab pro bono sebagai kewajiban etis profesi advokat dan perspektif keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Masalah pengetahuan ini ditengarai menjadi salah satu alasan dibalik belum maksimalnya praktik pro bono di kalangan advokat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs U.S. Department State (INL) berinisiatif untuk mengembangkan kurikulum dan materi modul program pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat untuk mendorong penguatan kultur pro bono dan peran advokat dalam pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia khususnya melalui advokasi terhadap hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara. Selain bertujuan untuk mendorong penguatan kapasitas profesionalitas advokat, modul pendidikan berkelanjutan ini bertujuan untuk memperkuat perspektif keadilan sosial para advokat, khususnya dalam menjalankan advokasi pro bono untuk kepentingan publik.

Pengembangan kurikulum dan materi modul ini telah dikonsultasikan dengan perwakilan dari berbagai organisasi advokat baik dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dipimpin Fauzie Otto Hasibuan, PERADI 'Rumah Bersama Advokat' yang dipimpin Luhut M. P. Pangaribuan, dan PERADI 'Suara Advokat Indonesia' yang dipimpin Juniver Girsang maupun Organisasi Advokat lainnya seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Selain itu, modul ini juga telah diujicobakan dalam pelatihan lanjutan bagi advokat yang diikuti oleh calon advokat maupun advokat dari organisasi bantuan hukum dan berbagai organisasi advokat di Indonesia. Modul ini disusun dengan asumsi penyelenggaraan pelatihan melalui pertemuan virtual sebagai penyesuaian terhadap situasi pandemi Covid 19. Meski harus diakui, pertemuan virtual saat ini telah menjadi alternatif pilihan untuk efektifitas dan efisiensi sebuah pelatihan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Modul yang saat ini ada di tangan pembaca merupakan hasil perbaikan dari berbagai masukan dari uji coba yang telah diselenggarakan. Materi dalam modul ini dapat digunakan secara fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu penyelenggara. Materi dalam setiap modul dapat diberikan secara terpisah dalam beberapa sesi diskusi ataupun secara keseluruhan dalam satu waktu pelatihan.

Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi program pendidikan hukum berkelanjutan termasuk penerapannya di organisasi advokat. Melalui inisiatif ini, LBH Jakarta berharap organisasi advokat dapat terus mengembangkan sistem pendidikan untuk pengembangan profesi dan ruang belajar bagi advokat sebagai program pendidikan hukum berkelanjutan (*Continuing Legal Education*) untuk memperkuat profesi advokat dan perannya untuk mewujudkan akses keadilan untuk semua.

LBH Jakarta menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. LBH Jakarta menyadari ketidaksempurnaan modul ini. Oleh karenanya, saran perbaikan akan sangat kami nantikan. Akhir kata, semoga modul ini bermanfaat untuk mendorong peningkatan kapasitas profesional advokat melalui pengembangan pendidikan hukum berkelanjutan di organisasi advokat dan khususnya penguatan peran Pro Bono advokat dalam pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 01 Januari 2022

Arif Maulana

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I	1
Pendahuluan	
A. Latar Belakang Penulisan Modul	1
B. Tujuan Penulisan Modul	2
C. Manfaat Modul	3
D. Pengguna Modul	3
E. Kerangka Logis dan Kurikulum	3
F. Prinsip Pembelajaran	6
Bab II	7
Mempersiapkan Pelatihan Daring	
A. Mengenal apa itu Pembelajaran Daring	7
B. Metode Pelatihan Daring	8
C. Peserta Pelatihan	8
D. Fasilitator	9
E. Narasumber	10
F. Memilih Learning Management System (LMS)	10
G. Memfasilitasi Kelas daring	11

Bab III	13
Modul Pendidikan Lanjutan untuk Advokat dan Calon Advokat	
Modul 1 : Orientasi Pelatihan	13
Modul 2 : Sejarah Advokat dan Kewajiban Probono	15
Modul 3 : Perlindungan Advokat	18
Modul 4 : Kebebasan Sipil dalam Demokrasi	21
Modul 5 : Advokasi Berbasis Gender	24
Modul 6 : Prinsip Pendampingan Korban dan Restoratif Justice	26
Modul 7 : Hak atas Peradilan yang Adil	29
Modul 8 : Litigasi Strategis	32
Modul 9 : Mekanisme Pelaporan HAM Nasional dan Internasional	35
Modul 10 : Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutup	38
LAMPIRAN	41
Handout 1 : Sejarah Advokat dan Kewajiban Probono	41
Handout 2 : Perlindungan Advokat	47
Handout 3 : Kebebasan Sipil dalam Demokrasi	50
Handout 4 : Advokasi Berbasis Gender	55
Handout 5 : Prinsip Pendampingan Korban dan Restoratif Justice	61
Handout 6 : Hak atas Peradilan yang Adil	64
Handout 7 : Litigasi Strategis	68
Handout 8 : Mekanisme Pelaporan HAM Nasional dan Internasional	78
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penulisan Modul

Di Indonesia, seorang Advokat memiliki kewajiban pro bono sebagai salah satu tanggung jawab profesinya. Pro bono merupakan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang advokat kepada masyarakat miskin atau organisasi nirlaba yang membutuhkan bantuan hukum. Kewajiban pro bono pun diatur dalam beberapa peraturan seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Walau sudah menjadi sebuah kewajiban untuk Advokat untuk melaksanakan pro bono, praktik pemberian pro bono masih sulit ditemukan oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pencari keadilan, khususnya yang berasal dari masyarakat miskin, rentan, dan marjinal, yang kesulitan mencari akses pendampingan hukum dari Advokat ketika menghadapi masalah hukum dan berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar.

Peran organisasi Advokat sangatlah besar untuk mendorong Advokat di Indonesia untuk melakukan kewajiban pro bono. Sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan profesi Advokat oleh anggotanya, organisasi Advokat dapat memperkuat kapasitas setiap anggotanya agar siap dalam menjalankan kewajiban pro bono. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pendidikan hukum berkelanjutan dari kegiatan Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Kita tahu bersama bahwa hukum adalah sesuatu yang sangat dinamis. Kondisi sosial masyarakat yang berubah dapat mempengaruhi bagaimana hukum tersebut berjalan. Adanya Pendidikan Hukum berkelanjutan akan membantu para Advokat dalam Organisasi-organisasi Advokat makin siap untuk melaksanakan kewajiban pro bono, khususnya dalam kasus-kasus khusus yang dihadapi oleh masyarakat miskin, rentan, dan marjinal.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melihat bahwa kewajiban pro bono Advokat adalah hal yang penting untuk dilakukan dan dikawal bersama. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pendampingan hukum. Di Tahun 2020 saja, LBH Jakarta menerima 963 pengaduan dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Karena keterbatasan sumber daya manusia, tidak semua kasus dapat LBH Jakarta tangani secara langsung. Akhirnya beberapa kasus diserahkan kepada Advokat pro bono yang tergabung dalam Pro Bono Clearinghouse LBH Jakarta yang terbentuk sejak 2018. Hal ini sangat membantu masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang tidak dapat ditangani LBH Jakarta. Maka dari itu, kehadiran Advokat dalam memberikan pendampingan hukum pro bono sangat berarti bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang miskin, rentan, marjinal, dan sulit mengakses bantuan hukum.

LBH Jakarta sangat mendukung Organisasi Advokat untuk memberikan penguatan kapasitas bagi Advokat mengenai kewajiban pro bono untuk kasus-kasus di masyarakat. Maka, LBH Jakarta membuat sebuah modul pendidikan hukum lanjutan bagi Advokat maupun Calon Advokat di Organisasi Advokat. Diharapkan modul pelatihan ini dapat membantu penguatan kapasitas bagi Advokat dan Calon Advokat untuk menjalankan kewajiban pro bononya.

B. Tujuan Penulisan Modul

Modul ini disusun untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan hukum lanjutan untuk Advokat dan Calon Advokat sebagai pelatihan lanjutan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Secara khusus, modul ini diharapkan dapat menjadi rujukan bahan pembelajaran oleh Organisasi Advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi Advokat maupun Calon Advokat dalam melakukan pro bono bagi masyarakat miskin dan minoritas rentan yang berhadapan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan demokrasi.

Diharapkan modul ini dapat menjadi petunjuk bagi Fasilitator maupun penyelenggara kegiatan agar tujuan pendidikan hukum lanjutan ini dapat tercapai. Adapun tujuan dari kegiatan pendidikan hukum lanjutan bagi Advokat dan Calon Advokat ini adalah sebagai berikut:

1. Para peserta pelatihan dapat lebih memahami konsep dan peran Advokat dalam melakukan pro bono;
2. Para peserta pelatihan tergerak untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang tidak terbatas kepada masyarakat miskin secara ekonomi namun juga miskin dalam mengakses bantuan hukum yang kerap dialami kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok minoritas dan rentan;

3. Para peserta pelatihan dapat lebih mengenal dan mengetahui instrumen Hak Asasi Manusia, serta hak-hak yang terkandung di dalamnya;
4. Para peserta pelatihan mampu menggunakan instrumen Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembelaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama terhadap korban-korban yang berasal dari kelompok minoritas dan rentan.

C. Manfaat Modul

1. Bahan pendidikan hukum lanjutan bagi Advokat dan Calon Advokat yang dapat digunakan oleh Organisasi Advokat;
2. Bahan penguatan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kampus;
3. Bahan belajar bagi Advokat maupun Calon Advokat.

D. Pengguna Modul

Modul ini dirancang untuk digunakan oleh para Fasilitator maupun penyelenggara pelatihan dari Organisasi Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, atau LKBH Kampus sebagai panduan dalam melakukan kegiatan pendidikan hukum lanjutan untuk Advokat dan Calon Advokat. Dalam praktiknya, Fasilitator maupun penyelenggara dapat melakukan inovasi dan menyesuaikan dengan kondisi di organisasi/lembaga masing-masing. Hal tersebut dapat dilakukan agar kegiatan pendidikan lanjutan dapat dengan mudah dipahami oleh para pesertanya tanpa kehilangan tujuan utama dari materi yang hendak disampaikan.

E. Kurikulum Pelatihan

No.	Materi	Tujuan Sesi	Durasi (Menit)
1.	Memulai Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami latar belakang, tujuan dan alur pelatihan termasuk prinsip serta metode pelatihan; 2. Menciptakan suasana belajar yang mendukung agar seluruh peserta merasa diterima dan nyaman selama proses pelatihan; 3. Untuk mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang telah membantu penyelenggaraan pelatihan; 	90 menit

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peserta mengenal sesama peserta dan fasilitator pelatihan; 5. Peserta diajak untuk mengenal profil, karakter, pengalaman, dan minat peserta lain yang berguna untuk menciptakan dinamika kelompok yang efektif selama pelatihan; 6. Peserta dapat mengidentifikasi harapan-harapan pribadi dan mengembangkannya menjadi harapan bersama 	
2.	Sejarah Advokat dan Kewajiban Probono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui sejarah lahirnya profesi advokat; 2. Peserta mengetahui sejarah advokat di Indonesia; 3. Peserta memahami pentingnya melakukan kewajiban probono; 4. Peserta memahami peran advokat dalam perubahan sosial dan negara hukum; 	110 Menit
3.	Perlindungan Advokat Pembela Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami perlindungan Advokat pembela HAM (nasional dan internasional); 2. Peserta memahami hak imunitas Advokat; 3. Peserta mengetahui tanggung jawab profesi; 4. Peserta mampu mengurai fakta lapangan; 5. Peserta mampu menemukan pembelajaran di lapangan. 	120 menit
4.	Kebebasan Sipil dalam Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui gagasan mengenai demokrasi; 2. Peserta mengetahui wacana kebebasan sipil dan politik serta korelasinya dengan hak asasi manusia; 3. Peserta memahami pentingnya pembelaan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik warga 	110 menit
5.	Advokasi Berbasis Gender dan Kelompok Minoritas Rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami konsep dasar gender; 2. Peserta memahami konsep kelompok minoritas dan rentan; 3. Peserta memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan kelompok minoritas rentan; 	120 menit

		4. Peserta memahami penggunaan advokasi berbasis gender dan kelompok minoritas rentan;	
6.	Prinsip Pendampingan Korban dan Keadilan Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami prinsip pendampingan korban; 2. Peserta memahami konsep keadilan restoratif; 3. Peserta memiliki perspektif korban pelanggaran hak peradilan yang adil 	100 menit
7.	Prinsip Hak atas Peradilan yang Adil dan Praktiknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui prinsip-prinsip hak atas peradilan yang adil (fair trial); 2. Peserta memahami dasar hukum hak atas peradilan yang adil; 3. Peserta mengetahui berbagai praktik pelanggaran prinsip peradilan yang adil yang sering dihadapi oleh advokat maupun kliennya; 4. Peserta memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan jika menemukan pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil 	120 menit
8.	Litigasi Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui pengertian, maksud, tujuan dan arti penting litigasi strategis; 2. Peserta memahami tata cara persiapan, resiko, strategi dan cara pelaksanaan litigasi strategis. 	120 menit
9.	Mekanisme Pelaporan HAM Nasional dan Internasional	Sesi ini bertujuan untuk mengurai mekanisme pelaporan HAM yang dapat digunakan dalam kerangka nasional maupun internasional.	120 menit
10.	Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk merefleksikan pengetahuan yang diperoleh dari proses pelatihan; 2. Untuk mengevaluasi dan membuat catatan-catatan kritis terhadap pelatihan untuk perbaikan ke depan; 3. Untuk menyepakati agenda bersama ke depan; 4. Untuk merefleksikan seluruh proses pelatihan; 5. Untuk secara resmi menutup pelatihan dan berbagi tentang tindak lanjut dan kegiatan-kegiatan ke depan. 	100 menit

F. Prinsip Pembelajaran

Agar pelatihan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka diperlukan beberapa prinsip pembelajaran yang dapat dipegang oleh penyelenggara maupun Fasilitator. Prinsip tersebut antara lain:

1. **Pembelajaran partisipatif**, dimana peserta pelatihan menjadi pusat pembelajaran. Pendekatan dan metode atau teknik fasilitasi yang digunakan adalah sebanyak mungkin bersifat partisipatoris dan mengedepankan interaksi dan komunikasi inter-personal (Nuraini, 2021). Peserta pelatihan didorong untuk berperan secara aktif melalui daur proses pelatihan partisipatif, yaitu melakukan, mengungkapkan, mengolah/menganalisis, menyimpulkan, menerapkan, melakukan kembali dan kemudian merefleksikan menjadi perilaku dan kajian baru (Arif Maulana, 2017);
2. **Pembelajaran kolektif**, dimana pelatihan ini adalah proses pembelajaran bersama seluruh peserta, fasilitator, dan narasumber (Nuraini, 2021). Dalam pelatihan ini akan ditekankan proses pembelajaran dengan menggunakan pengetahuan serta pengalaman peserta, fasilitator, maupun narasumber sehingga akan tercipta proses saling belajar di antara seluruh pihak dalam pelatihan ini.

BAB II

Mempersiapkan Pelatihan Daring

A. Mengetahui apa itu Pembelajaran Daring

Pembelajaran online adalah proses pembelajaran yang berlangsung melalui Internet. Ini sering disebut sebagai “e-learning” (*electronic learning*) di antara istilah lainnya. Namun, pembelajaran daring hanyalah salah satu jenis “pembelajaran jarak jauh” - istilah umum untuk pembelajaran apa pun yang terjadi secara jarak jauh dan bukan di ruang kelas tradisional/tatap muka.

Ada 3 (tiga) pendekatan umum untuk pembelajaran daring (Nuraini, 2021), yaitu:

a. Pembelajaran daring serba mandiri (*self-paced study*).

Dalam pembelajaran mandiri, peserta harus bergerak sendiri sendiri dan sepenuhnya mandiri. Peserta didik ditawarkan e-learning courseware (juga disebut pelatihan berbasis web - WBT), yang dapat dilengkapi dengan berbagai rujukan dan materi serta metode penilaian. Courseware biasanya ditempatkan di server web, dan peserta dapat mengaksesnya dari platform pembelajaran daring.

b. Pembelajaran daring yang dipandu instruktur dan fasilitator (*facilitated/instructor-led*).

Pembelajaran daring yang difasilitasi dan dipandu fasilitator memberikan tingkat dukungan penuh dari fasilitator serta kolaborasi di antara peserta didik. Kurikulum linear dikembangkan dengan mengintegrasikan beberapa elemen konten dan kegiatan ke dalam silabus. Kursus diadwalkan dan dipimpin oleh fasilitator melalui platform pembelajaran daring.

c. Pembelajaran Campuran (*Blended learning*).

Blended learning menggabungkan berbagai waktu, metode, dan media pelatihan (misalnya teknologi, kegiatan, dan events pembelajaran) untuk membuat program pelatihan yang optimal untuk audiens tertentu. Istilah “campuran” berarti bahwa pelatihan yang dipimpin fasilitator digabungkan dengan belajar mandiri secara daring.

B. Metode Pelatihan Daring

Pembelajaran daring bisa menggunakan model sinkron dan asinkron. Fleksibilitas teknologi komunikasi dan informasi menciptakan area persinggungan di sekitar konsep pembelajaran secara sinkron dan asinkron (Nuraini, 2021). Adapun perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:

a. Asinkron

Pembelajaran asinkron tidak ditentukan waktu (tidak *real time*). Belajar mandiri (*self-paced*) adalah contohnya karena pembelajaran online terjadi setiap saat (Fleksibel). *E-mail* atau forum diskusi daring adalah contoh alat komunikasi yang tidak sinkron. Contoh: *Email, Discussion forum, Wiki, Blog, Webcasting, Web Polling (googleforms, survey monkey)*

b. Sinkron

Pembelajaran sinkron berlangsung secara *real time* (dilakukan bersamaan di satu waktu). Komunikasi sinkron mengharuskan peserta hadir pada waktu tertentu. Contoh kegiatan sinkron adalah percakapan obrolan dan konferensi audio/video. Contoh aplikasi: *live chat, video/audio conference (jitsi meeting, G-chat, G-meet, Zoom, live webcasting, application sharing, whiteboard, live polling)*.

C. Peserta Pelatihan

Para peserta pelatihan merupakan seorang Advokat, calon Advokat atau perwakilan organisasi Advokat (pengurus maupun anggota). Peserta pelatihan dalam kegiatan ini dibatasi hanya untuk 25 orang peserta yang berasal dari berbagai Kantor Hukum, Perwakilan Organisasi Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, dan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan mempertimbangkan perimbangan gender. Adapun syarat untuk menjadi peserta adalah:

a. Advokat

1. Merupakan Advokat yang bekerja di kantor hukum atau Organisasi Bantuan Hukum;
2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
3. Melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat;
4. Melampirkan fotokopi KTP;
5. Melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan secara penuh;
6. Melampirkan surat rekomendasi mengikuti pelatihan dari pimpinan Organisasi

Bantuan Hukum atau kantor hukum tempat peserta bekerja.

b. Calon Advokat

1. Merupakan calon Advokat yang bekerja/magang di kantor hukum atau Organisasi Bantuan Hukum;
2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
3. Melampirkan fotokopi sertifikat PKPA;
4. Melampirkan fotokopi KTP;
5. Surat kesediaan pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan secara penuh;
6. Melampirkan surat rekomendasi mengikuti pelatihan dari Advokat pendamping/pimpinan Organisasi Bantuan Hukum atau kantor hukum tempat peserta bekerja/magang.

c. Perwakilan Organisasi Advokat

1. Merupakan anggota atau pengurus Organisasi Advokat;
2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
3. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat;
4. Melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat;
5. Melampirkan fotokopi KTP;
6. Melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan secara penuh;
7. Melampirkan surat rekomendasi mengikuti pelatihan dari pimpinan Organisasi Advokat tempat peserta terdaftar sebagai anggota atau pengurus.

D. Fasilitator

Fasilitator diharapkan memiliki pengetahuan, dan pengalaman yang baik dalam isu hukum dan Hak Asasi Manusia, serta keberpihakan terhadap kelompok marjinal, minoritas, dan rentan. Kriteria Fasilitator dalam pelatihan ini adalah:

- Memiliki pengalaman sebagai praktisi, akademisi, maupun peneliti di isu hukum, hak asasi manusia, bantuan hukum, dan kesetaraan gender;
- Memiliki pengalaman menjadi Fasilitator dalam pelatihan yang mengangkat isu hukum dan HAM;

- Memiliki kemampuan mengoperasikan alat yang digunakan untuk pelatihan daring.

E. Narasumber

Narasumber dalam pelatihan ini pada dasarnya harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman sebagai praktisi, akademisi, maupun peneliti di isu hukum, hak asasi manusia, bantuan hukum, dan kesetaraan gender.
2. Memiliki perspektif keberpihakan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembelaan terhadap kelompok minoritas, rentan, dan termarginalkan.

Selain kriteria, setiap panitia pelatihan harus memperhatikan keseimbangan gender dalam pemilihan narasumber. Diharapkan narasumber yang ada dalam pelatihan tidak diisi dengan satu gender mayoritas saja karena diharapkan panitia dapat mendorong narasumber dengan gender minoritas untuk maju dan mendapatkan kesempatan yang sama.

F. Memilih Learning Management System (LMS)

LMS adalah aplikasi untuk mendukung, mengadministrasikan, dan mengelola proses pembelajaran. LMS biasanya mencakup dokumentasi, *library*, *tracking*, *reporting*, automasi dan *delivery* pembelajaran. Beberapa kriteria untuk memilih LMS:

- a. Daya tampung (*storage*) untuk menyimpan materi dan bahan-bahan pembelajaran;
- b. Memiliki fitur lengkap untuk mengakomodir kebutuhan pembelajaran. Jika tidak bisa mengakomodir kebutuhan tersebut maka minimal bisa diintegrasikan dengan aplikasi dengan mudah (melalui sisipan/link ataupun *embedding*);
- c. Dapat digunakan untuk *devices*/alat komunikasi yang berbeda-beda (komputer laptop, desktop, tablet, telepon seluler);
- d. Tidak berbiaya atau hemat biaya sehingga dapat digunakan oleh masyarakat, meskipun tidak memiliki sumber daya finansial.

Manfaat LMS:

- a. Efisiensi Biaya dan waktu;
- b. Menyimpan dan mengorganisir konten pembelajaran daring dalam satu lokasi/tempat secara rapi;
- c. Sarana komunikasi dan informasi (termasuk evaluasi, *feedback*, dan *review*);
- d. Memudahkan melakukan *tracking* terhadap kinerja dan kemajuan peserta;

- e. Mendorong dinamika dan kolaborasi dalam kelas virtual;
- f. Memungkinkan pengembangan metode dan sumber belajar dengan cepat dan mudah;
- g. Bisa mengintegrasikan kelas sinkron dan asinkron;
- h. Memudahkan personalisasi untuk kelompok sasaran dan tingkatan, mupun tema yang diangkat.

G. Memfasilitasi Kelas daring

Perubahan dari pembelajaran konvensional tatap muka ke pembelajaran daring di kelas virtual memang bisa dinilai banyak kekurangan. Mengakui berbagai kekurangan ini penting untuk dapat maju dan menutupi apa saja kekurangan dari pembelajaran daring. Sebagai fasilitator penting untuk terus menerus menyadari peran anda. Ingatlah bahwa anda ada di sana untuk membantu peserta anda belajar. Teknologi hanyalah kendaraan. Fasilitator perlu menguasai beberapa teknologi agar dapat fokus membantu peserta belajar.

Namun selain teknologi, anda bisa mempertimbangkan 10 (sepuluh) tips berikut ketika memfasilitasi kelas daring: (Nuraini, 2021)

1. Kenali peserta Anda. Mengenal peserta secara daring jauh lebih sulit daripada mengenal secara langsung/tatap muka. Ini membutuhkan usaha yang lebih sungguh-sungguh. Selain itu penting memahami kendala yang dihadapi peserta dalam pembelajaran daring mereka. Temukan cara untuk terhubung dengan peserta dan memahami keadaan mereka, dan cobalah untuk menyesuaikan pendekatan anda dengan keadaan ini. Gunakan LMS untuk mengenal peserta;
2. Bangun komunitas. Membangun kelompok dan komunitas daring sangat penting untuk membangun ownership/rasa kepemilikan proses pembelajaran. Ini juga membutuhkan upaya yang disengaja dibandingkan dari kelas konvensional. Lakukan bertahap lewat kegiatan individu, berpasangan, kelompok kecil, hingga kelompok besar;
3. Desain untuk keterlibatan di kelas langsung. Untuk setiap sesi, pikirkan tentang bagaimana peserta akan terlibat dan merencanakan berbagai kegiatan yang akan menuntun mereka untuk memaknai materi, dan pada akhirnya mencapai tujuan pembelajaran;
4. Tetapkan tujuan belajar. Sebelum setiap kelas daring, fasilitator perlu bertanya pada diri sendiri: "apa 2-3 hal apa yang saya ingin agar peserta saya dapat menguasai di akhir kelas ini?" Menjawab pertanyaan ini dapat sangat membantu dalam memutuskan materi dan metode apa yang harus disesuaikan dan diterapkan.

“Bagaimana kegiatan ini berkontribusi untuk membantu peserta mendapatkan apa yang mereka harapkan?”

5. Lakukan hal-hal untuk memanfaatkan keunggulan komparatif kelas daring. Gunakan banyak cara agar peserta dapat terlibat - dan berkontribusi pada kelas. Pertimbangkan untuk memiliki pembicara tamu untuk melengkapi dan/atau memperkaya apa yang peserta dapatkan dalam pembelajaran;
6. Bersikaplah lebih eksplisit saat daring. Misalnya, ketika mengajukan pertanyaan atau ketika memberikan petunjuk/instruksi sebelum mengirim peserta untuk bekerja dalam kelompok, harus jelas. Kalau perlu tuliskan pertanyaan / petunjuk sehingga semua peserta dapat melihatnya;
7. Tetapkan norma/aturan bersama. Penting menetapkan norma bagaimana agar peserta terlibat dalam kelas. Misalnya, bagaimana Anda mengharapkan mereka memberi tanda bahwa mereka ingin berbicara? Apakah Anda berharap mereka menggunakan videonya?
8. Banyak berlatih. Butuh waktu agar terbiasa dengan perangkat daring (daftar peserta, obrolan, layar berbagi, dll.). Lakukan percobaan dengan teman, kolega, atau anggota keluarga sebelum mencobanya di kelas online. Ini membantu fasilitator menguasai peralatan dan melihat sejauh mana membantu peserta belajar. Juga membantu memahami apa yang efektif dan yang tidak dari perspektif menjadi seorang peserta;
9. Bereksperimen dan belajarlh dari eksperimen. Cobalah pendekatan atau ide baru dalam pembelajaran daring. Pilih mana yang cocok untuk anda sebagai fasilitator dan peserta. Renungkan apa yang berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki;
10. Mendorong peserta terlibat/berpartisipasi. Kalau peserta cenderung tidak aktif dalam kelas, buat kegiatan atau ajukan pertanyaan. Jangan menjawab pertanyaan sendiri, tapi tunggu peserta berpartisipasi. Diam bisa jadi alat yang kuat dan jarang digunakan. Setelah bertanya diamlah 10 detik sebelum memanggil seseorang. Beri kesempatan peserta mengembangkan pemikiran mereka dan biasanya dengan begitu akan lebih banyak respon. Atau undang mereka menuliskan di kolom chat dan panggil peserta yang memberikan komentar menarik di obrolan/chat. Untuk mengundang partisipasi, setelah bertanya, katakan secara eksplisit: “Saya ingin melihat lebih banyak yang angkat tangan sebelum saya memanggil seseorang,” atau “Mari kita pastikan kita mengangkat lima tangan sebelum saya memanggil siapa pun.

BAB III

Modul Pendidikan Lanjutan Untuk Advokat Dan Calon Advokat

Modul 1 : Memulai Pelatihan

Uraian Singkat	Untuk memulai sebuah pelatihan diperlukan sebuah pengantar agar seluruh peserta memahami tujuan dari kegiatan pelatihan yang diselenggarakan dan dapat mempersiapkan berbagai hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Tujuan Sesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami latar belakang, tujuan dan alur pelatihan termasuk prinsip serta metode pelatihan; 2. Menciptakan suasana belajar yang mendukung agar seluruh peserta merasa diterima dan nyaman selama proses pelatihan; 3. Untuk mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang telah membantu penyelenggaraan pelatihan; 4. Peserta mengenal sesama peserta dan fasilitator pelatihan; 5. Peserta diajak untuk mengenal profil, karakter, pengalaman, dan minat peserta lain yang berguna untuk menciptakan dinamika kelompok yang efektif selama pelatihan; 6. Peserta dapat mengidentifikasi harapan-harapan pribadi dan mengembangkannya menjadi harapan bersama
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Pelatihan; 2. Perkenalan dan menghidupkan suasana belajar; 3. Memastikan Harapan; 4. Menyepakati Aturan Bersama;
Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah-langkah Fasilitasi	<p>Pembelajaran Daring</p> <p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum pelatihan penyelenggara melakukan Asesmen Literasi Digital;

- Sebelum pelatihan peserta dapat diminta mengisi Pre-Training Assessment (PTA). PTA dibagikan via tautan Google Classroom;
- Hasil PTA akan dianalisis oleh Panitia/Fasilitator untuk menjadi bahan identifikasi tingkat pemahaman awal peserta terhadap materi dan proses pelatihan;
- Peserta membaca bahan-bahan yang sudah disediakan lebih dahulu di Google Classroom

Waktu yang disediakan:

Tidak terbatas. Peserta setiap saat dapat mengaksesnya dengan internet.

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

- Google Forms
- Tautan Asesmen Literasi Digital
- Tautan Pre-Training Assessment Google Classroom: Kode Kelas
- Tautan Google Classroom Google Calendar Google Drive

Langkah-langkah Fasilitasi

Tidak ada proses fasilitasi. Namun, Fasilitator harus memberikan Instruksi/ petunjuk dalam penggunaan aplikasi belajar daring, dan memantau setiap pertanyaan dari peserta.

B. Sinkron (Kelas Virtual)

Metode yang digunakan:

- Virtual menggunakan aplikasi pertemuan daring
- Ceramah, Curah Pendapat/ Brainstorming Briefing;
- Debriefing fasilitator
- Tanya Jawab
- Permainan/energizer

Waktu yang disediakan:

90 menit

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

- Laptop
- Koneksi internet
- Aplikasi pertemuan daring
- Jamboard

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator memfasilitasi pengenalan masing-masing peserta dan panitia;
2. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang harapan dan kekhawatiran selama pelatihan dengan membagi kelompok dan masing-masing kelompok mengisi menggunakan Jamboard;
3. Fasilitator mengajak peserta menyepakati aturan main selama proses pelatihan;
4. Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan kesimpulan dan Penutup.

Modul 2: Sejarah Advokat di Indonesia dan Kewajiban Pro Bono

Uraian Singkat	Modul ini akan membahas sejarah profesi advokat di Indonesia dan sekilas awal mula sejarah lahirnya profesi advokat di dunia. Selain itu juga akan membahas perjalanan advokat di Indonesia dalam melakukan probono. Modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan kewajiban probono.
Tujuan Sesi	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta mengetahui sejarah lahirnya profesi Advokat;2. Peserta mengetahui sejarah advokat di Indonesia;3. Peserta memahami pentingnya melakukan kewajiban probono;4. Peserta memahami peran advokat dalam perubahan sosial dan negara hukum.
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Sejarah lahirnya profesi Advokat;2. Sejarah Advokat di Indonesia;3. Pentingnya melakukan kewajiban probono;

	4. Peran advokat dalam perubahan sosial dan penegakan negara hukum.
Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah- langkah Fasilitasi	Pembelajaran Daring
	<p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>Fasilitator maupun peserta pelatihan dapat menggunakan aplikasi belajar daring, dimana Fasilitator dapat membagikan bahan-bahan bacaan baik berupa dokumen maupun video-video yang relevan sehingga para peserta dapat dengan mudah mengaksesnya setiap saat. Selain itu, di dalam aplikasi belajar daring yang dipilih, peserta dan fasilitator dapat berinteraksi (diskusi tanya jawab) di luar sesi pelatihan.</p> <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>Tidak terbatas. Peserta setiap saat dapat mengaksesnya dengan internet.</p> <p>Perangkat/ Peralatan yang dibutuhkan:</p> <p>Aplikasi belajar daring (Contoh: Haiku Power School Learning)</p> <p>Langkah-langkah Fasilitasi</p> <p>Tidak ada proses fasilitasi. Namun, Fasilitator harus memberikan Instruksi/ petunjuk dalam penggunaan aplikasi belajar daring, dan memantau setiap pertanyaan dari peserta.</p> <p><u>Pertanyaan Kunci:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan secara singkat tentang profesi advokat dan kewajiban pro bono yang anda ketahui? 2. Apakah anda pernah melakukan pro bono? Bila pernah tolong ceritakan pengalaman anda melakukan pro bono? <hr/> <p>B. Sinkron (Kelas Virtual)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>Virtual menggunakan aplikasi pertemuan daring (Contoh: Zoom)</p> <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>110 menit</p>

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

- Laptop
- Koneksi internet
- Aplikasi pertemuan daring
- Mentimeter

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator melakukan brainstorming kepada peserta dengan menanyakan pertanyaan kunci menggunakan mentimeter (30')
2. Fasilitator memperlihatkan video dari IJRS tentang pro bono (10')
3. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang video yang sudah ditonton sebelumnya (10')
4. Fasilitator menyampaikan materi tentang sejarah advokat, dan kewajiban pro bono (20')
5. Fasilitator membuka sesi tanya jawab (30')
6. Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan kesimpulan dan Penutup (10')

Pertanyaan Kunci:

1. Pertanyaan
 - Apa itu pro bono?
 - Mengapa advokat disebut officium nobile?
 - Apa peran advokat dalam negara hukum yang anda ketahui?
2. Jelaskan secara singkat tentang profesi advokat dan kewajiban probono yang anda ketahui?
3. Apakah anda pernah melakukan probono? Mohon ceritakan pengalaman tersebut.

Modul 3 : Perlindungan Advokat Pembela HAM

Uraian Singkat	Sesi ini akan membahas mengenai perlindungan Advokat pembela HAM. Materi ini dianggap penting agar peserta mampu memahami perlindungan Advokat pembela HAM hingga fakta lapangan dan pembelajarannya.
Tujuan Sesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami perlindungan Advokat pembela HAM (nasional dan internasional) 2. Peserta memahami hak imunitas Advokat; 3. Peserta mengetahui tanggungjawab profesi; 4. Peserta mampu mengurai fakta lapangan; 5. Peserta mampu menemukan pembelajaran di lapangan.
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Advokat pembela HAM baik nasional dan internasional; 2. Hak imunitas Advokat; 3. Tanggung jawab organisasi profesi; 4. Fakta dan pembelajaran di lapangan.
Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah-langkah Fasilitasi	<p>Pembelajaran Daring</p> <p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca materi pada modul atau menonton video edukasi melalui aplikasi Youtube. 2. Menjawab pertanyaan kunci pada laman aplikasi belajar daring. <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>H-1 (sebelum sesi berlangsung).</p> <p>Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Internet 3. Aplikasi belajar daring 4. Aplikasi Youtube

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Peserta dapat mempelajari materi dalam modul ini atau video edukasi dalam aplikasi Youtube:
 - a. #1 Ruang Belajar Bersama: Advokat dan Tantangannya dalam Memberikan Bantuan Hukum (LBH Jakarta)
<https://www.youtube.com/watch?v=15D2P8nPNRw>
 - b. Kisah Perempuan Pejuang Pembela HAM Petani Batanghari yang Diintimidasi (Kemitraan Indonesia)
<https://www.youtube.com/watch?v=W2j-COgrdcU>
2. Peserta menjawab pertanyaan kunci melalui laman aplikasi belajar daring.
3. Fasilitator akan membaca seluruh jawaban peserta dan membahasnya dalam sesi (sinkron/ kelas virtual).

Pertanyaan Kunci:

Mengapa Advokat Pembela HAM harus diberikan perlindungan khusus?

B. Sinkron (Kelas Virtual)

Metode yang digunakan:

1. *Brainstorming*
2. Presentasi/ ceramah
3. Kerja Kelompok

Waktu yang disediakan:

120 menit

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

1. Laptop;
2. Internet;
3. Aplikasi pertemuan daring;
4. Aplikasi Mentimeter.

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Pengantar sesi, fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan pokok bahasan.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk menjawab pertanyaan di mentimeter.

Pertanyaan kunci: Apa saja peran Advokat yang kamu ketahui?
3. Fasilitator memilih beberapa jawaban peserta dalam laman (tugas asinkron) untuk dibahas bersama/ elaborasi lebih lanjut.

Pertanyaan kunci: Mengapa Advokat Pembela HAM harus diberikan perlindungan khusus?
4. Fasilitator memperkenalkan narasumber.
5. Narasumber mempresentasikan pokok bahasan dalam sesi ini.
6. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok menggunakan fitur *breakout room* untuk membahas kondisi Advokat Pembela HAM dan pembelajarannya.

Kelompok 1: Advokat Pembela Hak-hak Buruh
Kelompok 2: Advokat Pembela Lingkungan Hidup
Kelompok 3: Advokat Pembela HAM Kelompok Minoritas & Rentan
Kelompok 4: Advokat Pembela HAM Fair Trial
7. Sesi diskusi bersama narasumber yang dipandu oleh fasilitator.
8. Fasilitator menutup sesi dengan meminta peserta mengisi mentimeter.

Pertanyaan kunci: Apa saja bentuk perlindungan Advokat Pembela HAM?

Pertanyaan Kunci:

1. Apa saja peran Advokat yang kamu ketahui?
2. Mengapa Advokat Pembela HAM harus diberikan perlindungan khusus?
3. Apa saja bentuk perlindungan Advokat Pembela HAM?

Modul 4 : Kebebasan Sipil dalam Demokrasi

Uraian Singkat	<p>Materi ini akan membahas mengenai salah satu elemen paling penting dalam Demokrasi, yakni Kebebasan Sipil dan Politik. Demokrasi sendiri mengandaikan distribusi kekuasaan (politik) yang dapat diakses dan dikontrol oleh semua pihak tanpa terkecuali, baik itu pada institusi kekuasaan formal maupun non-formal, dan oleh rakyat itu sendiri. Untuk mengartikulasikan tindakan kontrol warga terhadap kekuasaan inilah kemudian melekat suatu Kebebasan Sipil dan Politik pada diri masing-masing rakyat, dimana rakyat memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, dan berkumpul agar ia mampu mengartikulasikan tindakan-tindakan politisnya dalam arena politik-pemerintahan.</p> <p>Dalam materi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai asal usul wacana mengenai Demokrasi, Diskursus mengenai Kebebasan Sipil dan Politik serta perkembangannya dengan wacana Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional, serta akan dibahas juga pasang surut situasi kebebasan sipil dan politik di Indonesia khususnya pasca reformasi 1998.</p> <p>Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang posisi sentral Kebebasan Sipil dan Politik dalam alam Demokrasi serta pentingnya pembelaan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik warga.</p>
Tujuan Sesi	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta mengetahui gagasan mengenai Demokrasi;2. Peserta mengetahui wacana kebebasan sipil dan politik serta korelasinya dengan hak asasi manusia;3. Peserta memahami pentingnya pembelaan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik warga
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Asal-usul dan hakikat Demokrasi;2. Kebebasan Sipil-Politik dan Hak Asasi Manusia;3. Elemen-elemen dalam Kebebasan Sipil dan Politik (Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, Berserikat, dan Berkumpul);4. Pentingnya pembelaan dan perlindungan Kebebasan Sipil dan Politik Warga.

Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah- langkah Fasilitasi	Pembelajaran Daring
	<p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>Fasilitator maupun peserta pelatihan dapat menggunakan Haiku Power School Learning, dimana Fasilitator dapat membagikan bahan-bahan bacaan baik berupa dokumen maupun video-video yang relevan sehingga para Peserta dapat dengan mudah mengaksesnya setiap saat. Selain itu, di dalam Haiku Power School Learning, peserta dan fasilitator dapat berinteraksi (diskusi tanya jawab) diluar sesi pelatihan.</p> <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>Tidak terbatas. Peserta setiap saat dapat mengaksesnya dengan internet.</p> <p>Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haiku Power School Learning • Film/Video Isu Kebebasan Sipil dan Politik : <ul style="list-style-type: none"> Watchdoc Documentary – Mosi Tidak Percaya Part 1. Link URL : https://youtu.be/vuCFDxbhQew Watchdoc Documentary – Mosi Tidak Percaya Part 2. Link URL : https://youtu.be/QOHSxgPlqEE. Watchdoc Documentary – Mosi Tidak Percaya Part 3. Link URL : https://youtu.be/pn6VGJ6J5oY <p>Langkah-langkah Fasilitasi</p> <p>Tidak ada proses fasilitasi. Namun, Fasilitator harus memberikan Instruksi/ petunjuk dalam penggunaan Haiku Power School Learning, memberitahukan kepada peserta untuk menonton film/video isu kebebasan sipil dan politik, serta memantau setiap pertanyaan dari peserta.</p> <p><u>Pertanyaan Kunci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang anda ketahui mengenai Demokrasi? • Apa dan mengapa pentingnya Kebebasan Sipil dan Politik dalam Demokrasi?

- Apa saja persoalan mengenai Kebebasan Sipil dan Politik yang muncul dalam video dokumenter Mosi Tidak Percaya?

B. Sinkron (Kelas Virtual)

Metode yang digunakan:

Virtual menggunakan zoom

Waktu yang disediakan:

110 menit

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

- Laptop
- Koneksi Internet
- Aplikasi Zoom

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator memfasilitasi membuka kelas dan memfasilitasi games kepada peserta (15')
2. Fasilitator melakukan brainstorming kepada peserta dengan menanyakan pertanyaan kunci (20')
3. Fasilitator menyampaikan materi tentang Kebebasan Sipil dan Politik dalam Demokrasi (Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, Berserikat, dan Berkumpul) (35')
4. Fasilitator membuka sesi tanya jawab (30')
5. Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan kesimpulan dan Penutup (10')

Pertanyaan Kunci:

- Bagaimana pendapat anda mengenai film "Mosi Tidak Percaya"?
- Bagaimana pendapat terhadap kondisi Demokrasi saat ini?
- Apa yang anda ketahui mengenai Demokrasi?
- Apa dan mengapa pentingnya Kebebasan Sipil dan Politik dalam Demokrasi?

Modul 5 : Advokasi Berbasis Gender dan Minoritas Kelompok Rentan

<p>Uraian Singkat</p>	<p>Modul ini akan membahas advokasi menggunakan pendekatan berbasis gender dan minoritas kelompok rentan. Dalam menangani kasus maupun advokasi terhadap kelompok minoritas rentan perlu penanganan khusus dan perspektif khusus maka modul ini akan membahas konsep dasar gender, kelompok minoritas rentan dan ketidakadilan gender,</p>
<p>Tujuan Sesi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami konsep dasar gender; 2. Peserta memahami konsep kelompok minoritas dan rentan; 3. Peserta memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan kelompok minoritas rentan; 4. Peserta memahami penggunaan advokasi berbasis gender dan kelompok minoritas rentan;
<p>Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar gender; 2. Konsep dasar kelompok minoritas rentan dan inklusi sosial 3. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender; 4. Pengantar Penggunaan advokasi berbasis gender dan kelompok minoritas rentan;
<p>Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah-langkah fasilitasi</p>	<p>Pembelajaran Daring</p> <p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>Fasilitator maupun peserta pelatihan dapat menggunakan Haiku Power School Learning, dimana Fasilitator dapat membagikan bahan-bahan bacaan baik berupa dokumen seperti hasil riset pembelajaran “Tak Pupus Mengharap Pelangi” tentang advokasi berbasis gender terkait kasus penggusuran dan banjir, maupun video-video singkat yang relevan (seperti Impossible Dream, dll.) sehingga para Peserta dapat dengan mudah mengaksesnya setiap saat. Selain itu, di dalam Haiku Power School Learning, peserta dan fasilitator dapat berinteraksi (diskusi tanya jawab) diluar sesi pelatihan.</p> <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>Tidak terbatas. Peserta setiap saat dapat mengaksesnya dengan internet.</p>

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

Haiku Powerschool learning

Langkah-langkah Fasilitasi

Tidak ada proses difasilitasi. Namun, Fasilitator harus memberikan Instruksi/ petunjuk dalam penggunaan Haiku Power School Learning, dan memantau setiap pertanyaan dari peserta.

Pertanyaan Kunci:

Jelaskan secara singkat tentang apa yang anda ketahui tentang gender dan kelompok minoritas rentan?

B. Sinkron (Kelas Virtual)**Metode yang digunakan:**

Virtual menggunakan zoom

Waktu yang disediakan:

120 menit

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

- Laptop
- Koneksi Internet
- Aplikasi Zoom

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator melakukan brainstorming kepada peserta dengan menanyakan pertanyaan kunci (10')
2. Fasilitator memperlihatkan video tentang penjelasan Gender/SOGIE SC (10')
3. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang video yang sudah ditonton sebelumnya (10')
4. Fasilitator menyampaikan materi pokok bahasan dalam modul ini (30')
5. Fasilitator membuka sesi tanya jawab (45')
6. Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan kesimpulan dan Penutup (15')

Pertanyaan Kunci:

1. Jelaskan secara singkat tentang apa yang anda ketahui tentang gender dan kelompok minoritas rentan?
2. Pertanyaan mentimeter:
 - a. Menurut anda mengapa lebih banyak advokat laki-laki dibanding perempuan?
 - b. Apakah kasus KDRT dimana laki-laki yang menjadi korban adalah kasus kekerasan berbasis gender?
 - c. Apakah anda bersedia membela pelaku kekerasan seksual? Jelaskan.
 - d. Apakah anda setuju korban kekerasan seksual didamaikan dengan pelaku kekerasan seksual?

Catatan:

Pertanyaan di atas diharapkan dapat dijawab dengan pendekatan gender dan fasilitator dapat membantu peserta untuk mengelaborasi jawabannya.

Modul 6 : Prinsip Pendampingan Korban dan Keadilan Restoratif

Uraian Singkat	<p>Modul ini akan membahas mengenai prinsip pendampingan korban yang mengedepankan hak dasar korban, serta menjelaskan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus, serta akan ada berbagi pengalaman (<i>sharing-session</i>) dengan Korban Unfair Trial dalam sesi ini.</p> <p>Pemahaman mengenai prinsip pendampingan korban merupakan prinsip yang paling dasar dan utama yang wajib diketahui bagi Advokat maupun Organisasi Bantuan hukum.</p>
Tujuan Sesi	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta memahami prinsip pendampingan korban;2. Peserta memahami konsep keadilan restoratif;3. Peserta memiliki perspektif korban unfair trial.
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none">1. Prinsip Pendampingan Korban;2. Keadilan Restoratif;3. Sharing – session korban unfair trial (menampilkan video kasus <i>unfair trial</i> dan mengundang korban berbicara di dalam forum);

Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah- langkah fasilitasi	Pembelajaran Daring
	<p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>Fasilitator mengunggah bahan-bahan materi salah satunya : Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan umum, boks (ringkasan) kasus dan berbagai sumber bacaan berupa buku elektronik/ jurnal, dan sebagainya.</p> <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>Tidak terbatas. Peserta setiap saat dapat mengaksesnya dengan internet.</p> <p>Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:</p> <p>Haiku Porwer School Learning atau aplikasi sistem manajemen pembelajaran/<i>learning management system</i> (LMS) lainnya</p> <p>Langkah-langkah Fasilitasi</p> <p>tidak perlu difasilitasi. Namun, Fasilitator harus memberikan Instruksi/ petunjuk dalam penggunaan Haiku Power School Learning/ aplikasi LMS lainnya, dan memantau setiap pertanyaan dari peserta.</p> <p><u>Pertanyaan Kunci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa prinsip pendampingan korban yang rekan-rekan ketahui? • Apakah ada pengalaman dari rekan-rekan tentang keadilan restoratif?
	<p>B. Sinkron (Kelas Virtual)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brainstorming • Penyampaian materi (presentasi) • Sharing-session (menonton video) • Tanya Jawab <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>100 menit.</p>

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

- Laptop
- Koneksi Internet
- Aplikasi Zoom
- Boks Kasus (contoh kasus) : Termasuk adanya miskonsepsi tentang kasus keadilan restoratif dari sudut pandang Mahfud MD, dan contoh kasus keadilan restoratif pada perkara anak yang menjadi korban kekerasan seksual (sodomi) dan kemudian menjadi Pelaku yang ditangani oleh LBH Jakarta.

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator membuka sesi dengan bertanya bagaimana prinsip pendampingan korban yang selama ini peserta telah lakukan? (5 menit)
2. Fasilitator memaparkan materi tentang prinsip pendampingan kasus (apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan (10 menit)
3. Fasilitator memaparkan materi dengan menampilkan boks kasus, dan mengajak para peserta bersama-sama membaca boks kasus dan mengkritisi apakah dalam boks kasus tersebut telah terciptanya keadilan restoratif atau tidak (15 menit)
4. Fasilitator memaparkan materi tentang Restorative Justice dan praktiknya (15 menit)
5. Fasilitator menampilkan video singkat tentang korban unfair trial (5 menit)
6. Fasilitator mengundang korban memberikan testimoni singkat mengenai kasusnya (10 menit)
7. Fasilitator mengajak para peserta untuk tanya jawab (15 menit)
8. Fasilitator memberikan kesimpulan dan menutup sesi. (10 menit)

Pertanyaan Kunci:

- Apa itu keadilan restoratif yang rekan-rekan ketahui?
- Apakah ada pengalaman dari rekan-rekan tentang Keadilan Restoratif?

Modul 7 : Hak atas Peradilan yang Adil

<p>Uraian Singkat</p>	<p>Modul ini akan membahas mengenai berbagai prinsip-prinsip hak atas peradilan yang adil (<i>fair trial</i>), praktik pelanggaran atas prinsip peradilan yang adil yang sering dihadapi oleh advokat maupun organisasi bantuan hukum.</p> <p>Pemahaman mengenai prinsip peradilan yang adil merupakan prinsip dasar yang wajib dipahami oleh setiap advokat untuk mewujudkan pembelaan terhadap klien yang berkualitas.</p>
<p>Tujuan Sesi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui prinsip-prinsip hak atas peradilan yang adil (<i>fair trial</i>); 2. Peserta memahami dasar hukum hak atas peradilan yang adil; 3. Peserta mengetahui berbagai praktik pelanggaran prinsip peradilan yang adil yang sering dihadapi oleh advokat maupun kliennya. 4. Peserta memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan jika menemukan pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil.
<p>Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas peradilan yang adil (<i>fair trial</i>) 2. Instrumen hukum hak atas peradilan yang adil 3. Praktik-praktik pelanggaran prinsip peradilan yang adil 4. Mekanisme yang dapat ditempuh apabila mengalami berbagai pelanggaran hak atas peradilan yang adil
<p>Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah-langkah fasilitasi</p>	<p>Pembelajaran Daring</p> <p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <p>Fasilitator maupun peserta pelatihan dapat menggunakan <i>Haiku Power School Learning</i>, dimana fasilitator mengupload video youtube watchdoc tentang mosi tidak percaya : https://www.youtube.com/watch?v=QOHSxgPlqEE</p> <p>Resume singkat kasus-kasus pelanggaran peradilan yang adil : baik itu kasus Pengamen Cipulir, dan lainnya.</p> <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>Tidak terbatas. Peserta setiap saat dapat mengaksesnya dengan internet</p>

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

Haiku Power School Learning atau aplikasi sistem manajemen pembelajaran/ *learning management system* lainnya.

Langkah-langkah Fasilitasi:

Tidak perlu difasilitasi. Namun, fasilitator harus memberikan instruksi/ petunjuk dalam penggunaan *Haiku Power School Learning*, dan memantau setiap pertanyaan dari peserta.

Pertanyaan Kunci:

Sebutkan apa yang anda ketahui tentang hak atas peradilan yang adil?

B. Sinkron (Kelas Virtual)**Metode yang digunakan:**

- *Brainstorming*/ curah pendapat
- Diskusi Kelompok
- Tanya Jawab
- Permainan untuk menguji pengetahuan peserta di akhir sesi

Waktu yang disediakan:

120 menit.

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

- Laptop
- Koneksi internet
- Aplikasi Zoom
- Kahoot.com (untuk *post test* maupun *ice breaking*)

Langkah-langkah fasilitasi

1. Fasilitator melakukan *brainstorming*/curah pendapat kepada peserta dengan menanyakan jenis-jenis hak atas peradilan yang adil (10 menit)
2. Fasilitator menanyakan apa yang mereka peroleh dari video Watchdoc yang berjudul : "Mosi Tidak Percaya, bagian 1-3" kepada peserta (10 menit)

3. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang pelanggaran terhadap Hak atas peradilan yang adil pada video tersebut (10 menit)
4. Fasilitator membuka sesi materi dengan menjelaskan hak atas peradilan yang adil (5 menit)
5. Fasilitator menyampaikan berbagai instrumen hukum hak atas peradilan yang adil (5 menit)
6. Fasilitator menjelaskan tentang praktik-praktik pelanggaran pelanggaran peradilan yang adil yang sering ditemui oleh advokat maupun organisasi bantuan hukum saat bertugas (10 menit)
7. Fasilitator mengajak para peserta untuk saling membagikan pengalamannya terkait pelanggaran hak peradilan yang adil (15 menit)
8. Fasilitator membagi peserta ke beberapa kelompok dan mendiskusikan mekanisme yang dapat ditempuh ketika mengalami pelanggaran hak peradilan yang adil (15 menit)
9. Fasilitator membuka sesi tanya jawab dengan peserta (20 menit)
10. Fasilitator mengetes pemahaman peserta dengan menggunakan kuis memakai Kahoot.com (dapat berfungsi juga untuk *ice breaking*) (10 menit)
11. Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan kesimpulan dan penutup (10 menit)

Pertanyaan Kunci:

- Sebutkan hak atas peradilan yang adil yang anda ketahui?
- Mekanisme apa saja yang dapat ditempuh jika mengalami berbagai pelanggaran hak atas peradilan yang adil?

Modul 8 : Litigasi Strategis

<p>Uraian Singkat</p>	<p>Pada sesi ini kita akan membahas tentang upaya litigasi yang dapat dilakukan oleh pengacara-pengacara yang bekerja untuk kepentingan publik. Litigasi yang dimaksudkan adalah litigasi yang dilakukan dengan persiapan yang benar-benar matang karena proses litigasi yang ditempuh menyangkut pada kasus atau kebijakan yang berdampak secara luas terhadap masyarakat banyak. Hasil yang diharapkan dari litigasi ini dapat berupa berubahnya kebijakan atau batal kebijakan yang tidak memihak pada perlindungan atau pemenuhan hak asasi warga. Proses litigasi strategis pun harus melibatkan publik secara luas, baik dari kelompok korban, orang-orang yang mau bersolidaritas, kelompok ahli-ahli, maupun kelompok masyarakat sipil lain yang memiliki <i>concern</i> yang sama.</p>
<p>Tujuan Sesi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui pengertian, maksud, tujuan dan arti penting litigasi strategis. 2. Peserta memahami tata cara persiapan, resiko, strategi dan cara pelaksanaan litigasi strategis.
<p>Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, maksud, tujuan dan arti penting litigasi strategis. 2. Hal-hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan sebelum melakukan litigasi strategis. 3. Tahapan, strategi dan tata cara litigasi strategis.
<p>Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah-langkah fasilitasi</p>	<p>Pembelajaran Daring</p> <p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menonton video seputar litigasi strategis. 2. Pemantauan persidangan litigasi strategis terkait pelanggaran kebebasan berkumpul dan berpendapat (FoA & FoE). 3. Membaca dan memahami 4 narasi posisi kasus litigasi strategis (JR MK, JR MA, PTUN, PMH) <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>Hari Pembukaan Pelatihan / Seminggu Sebelum Pelatihan</p>

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

1. LMS
2. Laptop
3. Internet
4. Video Diskusi CLS Udara LBH Jakarta
5. Video Ulang Tahun LBH Jakarta 46

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Peserta dapat mempelajari materi dalam modul ini atau video edukasi dalam aplikasi Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=oCySQXIEbyU> ;
2. Menyiapkan 4 narasi posisi kasus (JR MK, JR MA, PTUN, PMH)? ringkasan kasus 2-3 paragraf dan akan diberikan di LMS sebelum kelas sinkron;
3. Peserta menjawab pertanyaan kunci melalui laman aplikasi LMS.
4. Fasilitator akan membaca secara umum jawaban peserta dan membahasnya dalam sesi (sinkron/ kelas virtual).

Pertanyaan Kunci:

Apa perbedaan litigasi strategis dengan litigasi biasa?

B. Sinkron (Kelas Virtual)**Metode yang digunakan:**

Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara virtual menggunakan aplikasi rapat virtual semisal zoom. Dengan menggabungkan dengan menggunakan web untuk menampung dan melihat sekilas tingkat pemahaman peserta.

Waktu yang disediakan:

120 Menit

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

1. Laptop
2. Koneksi Internet

3. Aplikasi Zoom

4. Mentimeter

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Pengantar sesi, fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan pokok bahasan. (3 menit)
2. Fasilitator mengajak peserta untuk menjawab pertanyaan di mentimeter. ? Sebutkan 1 kata (kasus, nama orang, nama pejabat) yang erat kaitannya dengan litigasi strategis / yang muncul saat mendengar kata litigasi strategis? (3 menit)
3. Fasilitator meminta peserta menyampaikan perbedaan litigasi biasa dengan litigasi strategis atau Fasilitator memilih beberapa jawaban peserta dalam laman LMS (tugas asinkron) untuk dibahas bersama/ elaborasi lebih lanjut. (3 menit)
4. Pertanyaan kunci: Sebutkan satu kasus/kebijakan yang menarik perhatian Anda yang dapat diajukan litigasi strategis beserta alasan-alasannya! (3 menit)
5. Fasilitator memperkenalkan narasumber. (1 menit)
6. Narasumber mempresentasikan pokok bahasan dalam sesi ini. (45 menit)
7. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok untuk membahas litigasi strategis dan mekanisme yang digunakan, serta membayangkan breakoutroom (15 menit)
 - Kelompok 1: Litigasi Strategis menggunakan Judicial Review di MK
 - Kelompok 2: Litigasi Strategis menggunakan Uji Materil di Mahkamah Agung
 - Kelompok 3: Litigasi Strategis menggunakan PTUN
 - Kelompok 4: Litigasi Strategis menggunakan PMH (*Class Action/CLS/NGO Standing*)
8. Sesi diskusi bersama narasumber yang dipandu oleh fasilitator (40 menit)

9. Fasilitator menutup sesi dengan meminta peserta mengisi mentimeter dan memberikan Pertanyaan reflektif: Apa saja persyaratan lain dalam mengajukan litigasi strategis sehingga resiko dapat terminimalisir? (10 menit)

Pertanyaan Kunci:

1. Sebutkan 1 kata (kasus, nama orang, nama pejabat) yang erat kaitannya dengan litigasi strategis / yang muncul saat mendengar kata litigasi strategis? (**Mentimeter**)
2. Sebutkan satu kasus/kebijakan yang menarik perhatian Anda yang dapat diajukan litigasi strategis beserta alasan-alasannya!
3. Apa saja persyaratan lain dalam mengajukan litigasi strategis sehingga resiko dapat terminimalisir?

Modul 9 : Mekanisme Pelaporan HAM Nasional dan Internasional

Uraian Singkat	Sesi ini akan membahas mengenai mekanisme pelaporan HAM dalam kerangka nasional dan internasional. Materi ini dianggap penting agar peserta mampu memahami model dan langkah-langkah pelaporan HAM baik secara nasional maupun internasional.
Tujuan Sesi	Sesi ini bertujuan untuk mengurai mekanisme pelaporan HAM yang dapat digunakan dalam kerangka nasional maupun internasional.
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme HAM Nasional; 2. Mekanisme HAM Internasional; 3. Contoh penggunaan pelaporan HAM Internasional.
Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah-langkah fasilitasi	<p>Pembelajaran Daring</p> <p>A. Asinkron (Belajar Mandiri)</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca materi pada modul atau menonton video edukasi melalui aplikasi Youtube. 2. Mengerjakan tugas dan mengunggahnya ke dalam aplikasi LMS. <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>H-2 (sebelum sesi berlangsung).</p>

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

1. Laptop
2. Internet
3. Aplikasi LMS
4. Aplikasi Youtube

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Peserta dapat mempelajari materi dalam modul ini atau video edukasi singkat terkait melalui aplikasi Youtube:

Utilizing International Human Rights Mechanisms ([Access Accountability](#))

<https://www.youtube.com/watch?v=9p2QJYM0Wj0>

2. Peserta mengerjakan tugas di bawah ini dan mengunggahnya ke dalam LMS.
3. Setelah peserta mengunggahnya, fasilitator akan mempelajari tugas seluruh peserta untuk dibahas dalam sesi (sinkron/ kelas virtual).

Pertanyaan Kunci:

Buatlah peta mekanisme HAM Nasional dan Internasional dengan sajian kreatif.

B. Sinkron (Kelas Virtual)**Metode yang digunakan:**

1. Curah pendapat
2. Presentasi/ ceramah
3. Kerja Kelompok

Waktu yang disediakan:

120 menit

Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:

1. Laptop
2. Internet

3. Aplikasi ZOOM
4. Aplikasi mentimeter

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Pengantar sesi, fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan pokok bahasan.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk mengurai pendapat terkait tugas asinkron di dalam LMS.
3. Fasilitator memperkenalkan narasumber.
4. Narasumber mempresentasikan pokok bahasan dalam sesi ini. Narasumber juga diminta untuk mempresentasikan salah satu cara pelaporan HAM online misalnya melalui website OHCHR.
5. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok (breakout rooms) sesuai kelompok pada sesi "Perlindungan Advokat Pembela HAM". Setelah mengetahui situasi advokat di beragam sektor/isu pada sesi tersebut, peserta diminta untuk membuat strategi advokasi nasional dan internasionalnya menggunakan materi dalam sesi ini. Adapun kelompok tersebut:

Kelompok 1: Advokat Pembela Hak-hak Buruh

Kelompok 2: Advokat Pembela Lingkungan Hidup

Kelompok 3: Advokat Pembela HAM Kelompok Minoritas & Rentan

Kelompok 4: Advokat Pembela HAM Fair Trial
6. Sesi diskusi bersama narasumber yang dipandu oleh fasilitator.
7. Fasilitator menutup sesi dengan meminta peserta mengisi mentimeter.
8. Fasilitator meminta 3 peserta menjelaskan arti dari ekspresi dalam 3 istilah Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan Kunci:

Bagaimana pendapat peserta mengenai sesi ini? Ungkapkan dengan menggunakan istilah-istilah dalam Hak Asasi Manusia.

Modul 10 : Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutup

<p>Uraian Singkat</p>	<p>Modul ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan sesi pelatihan. Sesi ini akan berfokus pada perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Perumusan RTL diperlukan untuk memastikan peserta mendapatkan materi-materi secara komperhensif yang kemudian dapat digunakan oleh para peserta untuk merumuskan rencana tindak lanjut. Selanjutnya sesi ini juga memiliki fokus untuk mengukur efektifitas penyelenggaraan pelatihan baik dari sisi yang umum seperti ketepatan waktu, materi, metode maupun logistik.</p>
<p>Tujuan Sesi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk merefleksikan pengetahuan yang diperoleh dari proses pelatihan; 2. Untuk mengevaluasi dan membuat catatan-catatan kritis terhadap pelatihan untuk perbaikan ke depan; 3. Untuk menyepakati agenda bersama ke depan; 4. Untuk merefleksikan seluruh proses pelatihan; 5. Untuk secara resmi menutup pelatihan dan berbagi tentang tindak lanjut dan kegiatan-kegiatan ke depan.
<p>Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dari proses pelatihan. 2. Merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bersama.
<p>Metode, Waktu, Perangkat dan Langkah-langkah fasilitasi</p>	<p>Pembelajaran Daring Sinkron</p> <p>Metode yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi; 2. Lembar evaluasi (dalam bentuk digital form); 3. Ceramah. <p>Waktu yang disediakan:</p> <p>100 menit</p> <p>Perangkat/Peralatan yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan tulis digital (Jamboard, Mirro, dsb); 2. Laptop; 3. Lembar pertanyaan digital (bisa <i>share screen</i> Power Point, digital form, atau papan tulis digital).

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan dari sesi ini (5 menit);
2. Fasilitator memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan evaluasi terkait dengan proses pelatihan. Kemudian peserta juga diminta memberikan kesan dan pesan terkait penyelenggaraan acara maupun materi materi pelatihan (15 menit);
3. Kritik dan saran, kesan dan pesan dituliskan dalam papan tulis digital menggunakan fitur kertas metaplan (fasilitator dapat menentukan warna kertas metaplan digital dalam sesi tersebut. Misalnya merah untuk kesan, hijau untuk saran, dsb). Selanjutnya, kritik dan saran serta pesan dan kesan diberikan kepada fasilitator. Sejalan dengan proses tersebut, panitia juga dapat memberikan lembar evaluasi digital keseluruhan proses pelatihan kepada peserta dengan mengirimkan link lembar evaluasi melalui kanal percakapan di ruang diskusi digital untuk diisi (5 menit);
4. Fasilitator mengelompokkan kritik dan saran serta pesan dan kesan di papan tulis digital disesuaikan dengan kategori warnanya. Kemudian fasilitator mengajak para peserta menjelaskan kritik dan saran serta pesan dan kesan yang menurut fasilitator penting. Selanjutnya, fasilitator menyimpulkan seluruh tanggapan dan saran yang disampaikan seluruh peserta. (35 menit);
5. Setelah itu, fasilitator menyoroti apa yang telah dicapai dalam keseluruhan proses pelatihan dan melontarkan pertanyaan reflektif, "Lalu bagaimana setelah ini?" Fasilitator mendorong seluruh peserta untuk memberikan pendapat terkait Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilakukan sesuai pelatihan. Oleh fasilitator, poin-poin pendapat dari peserta dicatat pada metaplan di papan tulis digital (15 menit);
6. Fasilitator memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menuliskan kesan positifnya kepada peserta lain. Untuk itu, fasilitator kembali mengajak para peserta untuk kembali ke papan tulis digital untuk menuliskan kesan positif terhadap peserta lain melalui kertas metaplan digital (warna bebas). Jika sudah selesai, fasilitator meminta izin kepada para peserta untuk melakukan screen capture papan tulis digital yang berisi kesan positif.

Tangkapan layar tersebut nantinya akan dikirim kepada seluruh peserta sebagai kenang-kenangan kepada peserta oleh panitia (10 menit);

7. Fasilitator meminta para peserta ke ruang digital utama untuk kemudian menutup sesi dengan merangkum seluruh diskusi dalam sesi ini dan mengembalikan forum kepada panitia (10 menit);
8. Panitia mengajak para perwakilan dari organisasi-organisasi mitra dan pimpinan lembaga untuk secara resmi menutup pelatihan dengan memberikan pidato penutup (10 menit);
9. Penyelenggara memberitahukan bahwa seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim melalui email dan mengajak seluruh peserta, panitia, perwakilan mitra, serta fasilitator untuk foto bersama (5 menit).

LAMPIRAN

Handout 1 : Sejarah Advokat dan Kewajiban Probono

Asal Mula Profesi Advokat

Asal muasal profesi advokat dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno dimana eksistensi profesi advokat merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan keadaan sosial dan politik saat itu di Athena. Keahlian seorang advokat pada kala itu dianggap dapat memisahkan orang dengan keahlian tersebut dari masyarakat serta akan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut saat itu. Pada intinya, nilai-nilai yang dianut bangsa Athena kuno saat itu ialah untuk memberikan keleluasaan setiap orang untuk membela diri sendiri di pengadilan. (Kusuma, n.d.)

Pada era Draco, hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat membawa persoalannya ke pengadilan dan di pengadilan akan bertindak sendiri sebagai advokat atau merepresentasikan diri sendiri. Pada masa itu masyarakat juga diizinkan untuk menahan dan menangkap pelaku pembunuhan dan membawanya ke pengadilan. Masyarakat juga diberikan izin untuk menuntut seperti penuntut umum. Kondisi tersebut berubah drastis pada masa Solon yang memperkenalkan sistem juri, dimana pihak yang berperkara diharapkan dapat memberikan pembelaan yang meyakinkan juri. Pada masa ini para pihak mulai dapat mendapatkan bantuan hukum untuk mewakili dirinya pada kasus yang dihadapi.

Terdapat 3 bentuk prosedur dalam mendapat bantuan hukum yaitu diwakili *Synergos* (seseorang yang mewakili pihak untuk berbicara di pengadilan), menggunakan jasa *Syndic* (berperan sebagai perwakilan pihak dalam menyampaikan kesimpulan), lalu pihak menyampaikan pendapat yang ditulis oleh seorang *Legographer*. Pada masa tersebut, *legographer* tidak hanya berperan membuat pidato, namun juga mempunyai keterampilan hukum sehingga seringkali diminta pendapatnya terkait masalah hukum serta strategi di pengadilan oleh klien. *Legographer* inilah yang menjadi ide awal profesi advokat dan mulai menerima bayaran saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, profesi advokat yang menerima bayaran atas layanannya mendapat hambatan, bahwa diberlakukan hukum di Athena yang melarang pembayaran jasa pengacara, karena permasalahan hukum hanya permasalahan kewarganegaraan saja sehingga bukan suatu hal untuk menghasilkan uang, pembayaran advokat saat itu dinilai sebagai suap. Hal ini dapat dinilai sebagai gagasan awal praktik pro bono di dunia hukum yang berkembang sampai saat ini bahwa ada kewajiban untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma. (Kusuma, n.d.)

Berbeda dengan Yunani yang pada awalnya kurang melibatkan atau mengakui profesi advokat, Romawi sangat menghormati profesi advokat pada saat itu. Advokat Romawi saat itu tidak hanya memberikan argumentasi hukum namun juga menuangkan pendapat-pendapat atas hukum melalui sebuah buku. Romawi mengenal jabatan Praetor yang merupakan jabatan advokat sekaligus legislator. Praetor sangat berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum di Romawi.

Sejarah Advokat dan Probono di Indonesia

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab adalah merupakan hal yang sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Profesi Advokat sendiri telah ada di Indonesia (Hindia Belanda) lebih kurang sejak satu abad sebelumnya yaitu saat mulai beroperasinya RAAD VAN JUSTITIE dan LANDRAAD, lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah kolonial (Belanda) berdasarkan STAATSBLAD 1847 No. 23 tentang Reglement op de Rechterlijke Organisatie En het Beleid der Justitie in Indonesia atau disingkat RO. Besar Mertokusumo merupakan advokat Indonesia yang pertama, kisah hidupnya menjadi advokat merupakan suatu dorongan atas rasa prihatin terhadap masyarakat pribumi saat itu yang setiap didakwa melakukan kesalahan mendapat perilaku yang tidak baik oleh pengadilan yaitu harus duduk di lantai dan mereka hanya dapat pasrah terhadap putusan pengadilan saat itu, sejak saat tersebut Besar Mertokusumo bertekad untuk membantu rakyat miskin di pengadilan. (IKADIN, n.d.)

Perkembangan awal istilah pro bono mulai dikenal sekitar tahun 1970-an, sebelum adanya pro bono, pemberian bantuan hukum dikenal dengan 2 macam pendekatan makna pro bono, yang pertama ialah *the governing class lawyer*, bahwa inti dari pendekatan ini adalah advokat dapat membedakan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Pendekatan kedua ialah *the cause lawyer*, pendekatan ini mempunyai makna bahwa advokat mendasarkan kerjanya berdasarkan kepentingan pribadinya. Istilah probono pada hasilnya mulai lahir dengan berangkat dari pendekatan *the governing class lawyer* tersebut, bahwasanya para advokat percaya bahwa tugasnya ialah untuk mewakili kepentingan umum dan dapat berperan dalam mengubah tatanan struktur sosial masyarakat.

Semangat dari Besar Mertokusumo menjadi suatu pedoman bagi profesi advokat di Indonesia untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap rakyat miskin. Semangat dalam pemberian bantuan hukum gratis juga direalisasikan oleh Adnan Buyung Nasution sehingga dapat membentuk lembaga bantuan hukum pertama di Indonesia yaitu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. LBH Jakarta sebagai lembaga bantuan hukum dalam prakteknya tentu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap rakyat miskin, secara khusus LBH Jakarta memperkenalkan yang dinamakan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum biasa karena dalam hal ini mempunyai tujuan selain memberikan bantuan hukum, namun juga dapat mengubah struktur sosial di masyarakat. Adnan Buyung percaya bahwa penindasan atau ketidakadilan dalam masyarakat terjadi karena adanya sistem yaitu kondisi struktural. Sehingga untuk mencapai sebuah keadilan, yang harus diubah ialah struktur sosial yang ada di masyarakat.

Berdasarkan kisah diatas dapat dilihat bahwa semangat probono sudah ada di Indonesia sejak perjuangan Besar Mertokusumo dan juga dengan pembentukan LBH Jakarta. Gagasan bantuan hukum struktural tersebut akan berkembang sehingga advokat terinspirasi untuk dapat menerapkan pemberian layanan probono. (Idris, 2014)

Selain perkembangan advokat di atas, Indonesia juga mendirikan adanya Persatuan Advokat Indonesia pada tahun 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya seminar hukum nasional. PAI ini kemudian akan dileburkan menjadi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang dinyatakan sebagai satu-satunya wadah bagi profesi advokat di Indonesia saat itu. Peradin inilah yang pada tahun 1970 menjadi sponsor pembentukan LBH saat itu. Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, pada Kongres Peradin ke VI tahun 1981 di Bandung mengusulkan dibentuknya Organisasi baru Advokat. Pada tanggal 10 November 1985 Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) sebagai Organisasi baru dan satu-satunya wadah bagi profesi Advokat terbentuk. Namun dikarenakan banyaknya konflik internal serta campur tangan eksternal maka peran IKADIN sebagai wadah satu-satunya bagi advokat sulit berjalan dengan baik sehingga memicu lahirnya Organisasi baru, seperti : IPHI, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan terakhir APSI. Pada 16 Juni 2003 seluruh organisasi baru tersebut sepakat untuk bersatu menyatakan setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Hal ini sesuai dengan pernyataan bersama 7 organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA disingkat (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat/pengacara/konsultan hukum/penasehat hukum Warga Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi Profesi Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association). Atas dasar Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), bahwa "Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan" Akhirnya setelah menyelesaikan berbagai persiapan maka pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI sebagai organisasi advokat yang sah. (IKADIN, n.d.)

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum, Dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945. Pasal 27 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: *"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Dikuatkan dengan pasal 28D UUD 1945 bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Kedua ketentuan tersebut menjadi indikasi bahwa Indonesia telah menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi seluruh warganya tanpa terkecuali sehingga setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan persamaan di depan hukum. Berdasarkan keterangan tersebut maka pasal tersebut menjadi suatu pemenuhan hak asasi manusia serta akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Probono merupakan perwujudan hak asasi manusia serta akses keadilan yang sangat penting bagi warga Indonesia. (Nirmala Many, 2020)

Banyaknya masyarakat yang membutuhkan advokasi serta pendampingan masalah hukum saat ini menjadi suatu dorongan agar semangat pemberian probono tetap dipertahankan dan diberikan oleh para advokat, probono menjadi suatu akses keadilan bagi mereka yang membutuhkan keadilan tersebut. Perkembangan advokat saat ini sudah melahirkan advokat komersil yakni menerima bayaran dalam memberikan bantuan kepada kliennya, hal ini sangat wajar dan tidak salah. Namun, walaupun advokat dapat menerima bayaran dalam memberikan jasanya, akan lebih baik bagi advokat untuk tetap memberikan jasa pro bono bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kontribusi kepada publik.

Gagasan probono yang telah berkembang sejak era Besar Mertokusumo tentu sangat sulit untuk dapat diterapkan oleh seluruh advokat yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dengan melakukan probono maka advokat tidak akan menerima bayaran sekecil apapun sehingga tidak menutup kemungkinan para advokat untuk menangani kasus yang komersil atau menghasilkan pendapatan, hal ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. David Tobing, seorang pengacara senior yang telah menerima penghargaan atas jasanya memberikan layanan probono, mengatakan bahwa tidak ada masalah apabila advokat menangani kasus komersil, namun juga tetap harus memberikan layanan probono. David Tobing mengakui bahwa saat ini ia masih memberikan layanan probono, beliau mengakui bahwa rasa keprihatinan terhadap rakyat kurang mampu yang ingin menempuh keadilan muncul dikarenakan pengalamannya bekerja selama 1 tahun di LBH. Bagi David Tobing, probono merupakan harta karun advokat dalam mengembangkan hukum Indonesia. Probono tetap harus dilakukan karena itulah yang menjadi dasar utama kelahiran advokat dari zaman Yunani maupun Indonesia, dengan tetap memberikan layanan probono maka semangat kelahiran dan perkembangan advokat akan tetap ada. Dengan memberikan layanan probono, advokat juga dapat secara langsung memahami dan mempelajari mengenai adanya ketimpangan struktural di masyarakat, karena saat ini advokat mempunyai peran penting untuk mengubah ketimpangan struktural di masyarakat. (Einizar, n.d.)

Ketentuan Hukum di Indonesia tentang Probono

Peran Indonesia untuk tetap mempertahankan semangat probono yang telah berkembang dapat dilihat dengan menciptakan dasar hukum atau ketentuan mengenai probono. Indonesia telah mempunyai dasar hukum mengenai pemberian layanan probono yaitu dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat (1) bahwa: *“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”*.

Pasal 22 ayat (1) di atas tersebut menjadi suatu dasar bagi advokat untuk melakukan layanan pro bono, hal ini juga diatur dalam PP Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma pasal 1 angka 3 bahwa:

“Bantuan hukum secara cuma-cuma (probono) adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”

Dapat dipahami bahwa layanan probono diberikan secara khusus kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi tersebut terdapat dalam PP Nomor 83 tahun 2008 pasal 1 angka 4 bahwa:

“Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum”;

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga mengeluarkan dasar hukum pemberian layanan probono yaitu Peraturan Peradi nomor 1 tahun 2020 tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Peraturan peradi tersebut memberikan suatu anjuran kepada advokat untuk melakukan layanan probono, hal ini diatur dalam pasal 11 yaitu:

“Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya.”

Pemberian layanan probono di dunia dikenal 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan *mandatory* dan *voluntary*. Pendekatan *mandatory* mempunyai arti bahwa pemberian probono diatur terkait kewajiban atau anjuran serta batas waktu setiap advokat minimal memberikan layanan probono. Pendekatan *voluntary* pada dasarnya bahwa probono didasari dengan kesukarelaan setiap advokat, dimana dalam hal ini tidak diatur kewajiban probono. Umumnya pada negara berkembang seperti di Indonesia menerapkan pendekatan *mandatory*, sebagaimana sudah diuraikan di atas terkait dasar hukum atau peraturan mengenai probono di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan *mandatory* terkait pelaporan probono oleh advokat. (Susiani, 2020)

Pendekatan *mandatory* diterapkan pada umumnya dikarenakan beberapa argumentasi, yang pertama, dikarenakan beberapa faktor seperti sangat tingginya angka kemiskinan di suatu negara, dan juga belum banyak advokat yang mempunyai kesukarelaan untuk memberikan layanan probono kepada masyarakat miskin dan kaum minoritas yang perlu menempuh keadilan. Advokat mempunyai kewajiban moral untuk berkontribusi kepada masyarakat untuk membagikan ilmu serta kemampuannya. Kedua, kewajiban etik advokat apabila bergabung dengan organisasi advokat yang mewajibkan atau menganjurkan para advokat untuk memberikan layanan probono. Ketiga, probono diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan kewajiban dan kesadaran advokat atau organisasi advokat untuk tetap menjaga dan meningkatkan integritas profesi advokat yang sudah berkembang sampai saat ini yaitu untuk tetap dapat memberikan kesempatan bagi semua orang dalam mencari keadilan tanpa pandang bulu. Namun terdapat pendapat yang kontra terhadap pendekatan ini dikarenakan dengan diaturnya probono maka akan menghambat hak dan kebebasan para advokat dalam menjalankan profesinya, hal ini dinilai dapat menjadi beban terhadap pekerjaan lain yang sedang dilakukan oleh advokat. Berdasarkan data yang didapatkan dari American Bar Association, terdapat 9 negara bagian yang menggunakan pendekatan mandatory sebagai kewajiban advokat. (American Bar Association, n.d.)

Pendekatan pengaturan dan laporan probono yang kedua ialah pendekatan *voluntary*, pendekatan ini menekankan bahwa pemberian layanan probono dilakukan secara sukarela oleh para advokat, dengan mengimplementasikan pendekatan *voluntary* maka probono merupakan tindakan amal yang diberikan advokat kepada masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengenai pemilihan pendekatan *voluntary*, salah satunya ialah dapat menanamkan kesadaran kepada para advokat untuk melakukan probono dengan sukarela tanpa adanya paksaan berupa ketentuan tertulis dan lainnya, karena tindakan amal/sukarela tidak dapat dipaksakan. Pendekatan *voluntary* juga dapat mengasah keterampilan dan pengetahuan advokat dalam berpartisipasi secara langsung untuk mengubah struktur sosial masyarakat dan memberikan kesempatan dalam menempuh keadilan. Pendekatan ini memberikan kebebasan bagi advokat untuk menentukan pemberian layanan probono sehingga tidak memaksakan advokat. Namun di beberapa negara yang mengimplementasikan pendekatan *voluntary* ini terdapat beberapa permasalahan seperti halnya tingkat respon pemberian probono oleh advokat yang rendah, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan minat advokat dalam memberikan probono. Berdasarkan data yang diperoleh dari American Bar Association, terdapat setidaknya 13 negara bagian yang menggunakan pendekatan ini. (Tudzin, 2007). □

Handout 2 :

Perlindungan Advokat Perlindungan Advokat Pembela HAM

Memperoleh pengakuan, jaminan, dan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin negara. Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai salah satu sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban negara untuk menyetarakan akses bagi setiap warga negaranya dalam memperoleh bantuan hukum, demi terciptanya perubahan sosial yang berkeadilan.

Access to legal counsel merupakan HAM yang bersifat absolut (non-derogable rights), artinya setiap manusia berhak atas pemenuhannya oleh negara, tanpa ada pengurangan sedikitpun walau sedang dalam keadaan darurat sekalipun. Hal ini perlu dijamin demi mencapai keadilan sosial yang merupakan salah satu cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan pemberian bantuan hukum tersebut terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP yang menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum berhak untuk didapatkan sejak tingkatan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU BH), makna dari Bantuan Hukum sendiri adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (2) UU BH tertulis bahwa yang termasuk dalam Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Untuk mewujudkannya, masyarakat dapat memperoleh layanan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui Advokat Pembela HAM dan/ atau Organisasi Bantuan Hukum.

Advokat Pembela HAM dalam hal ini akan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma demi menegakan hak asasi manusia dan keadilan. Namun ironisnya, profesi ini kerap mengalami pelanggaran, ancaman, dan serangan atas pembelaannya. Bahkan ancaman dan serangan tersebut juga ditujukan kepada keluarga, kerabat, sahabat atau orang-orang dekat sekitar Advokat Pembela HAM. Bentuknya juga beragam seperti penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM, diberi stigma buruk, serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, defamasi, diskriminasi, viktimisasi, kriminalisasi, atau berbagai bentuk serangan lainnya. (UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2004) Tindakan-tindakan tersebut ditujukan untuk menghentikan Advokat Pembela HAM melakukan kerja-kerjanya.

Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM sepanjang 2020, pelanggaran, ancaman, atau serangan terhadap Pembela HAM terdapat paling tidak sebanyak 11 kasus pengaduan terkait dengan pembela HAM. (Komnas HAM, 2021) Tidak jarang pula Advokat Pembela HAM diadukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernyataannya, ada juga yang diperiksa dan ditangkap pihak Kepolisian, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan ketika membela kepentingan para pencari keadilan. Padahal, seharusnya selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Advokat dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Advokat memiliki hak imunitas. Melalui hak ini, Advokat berhak untuk dilindungi dan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian, Pasal 9 UU BH juga memberikan hak bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk:

- a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b) melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;
- e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Selain kedua undang-undang tersebut, Advokat Pembela HAM juga dilindungi oleh UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Secara internasional, terdapat beberapa instrumen perlindungan bagi Advokat pembela HAM. Meski memang tidak khusus bagi Advokat, namun dapat dijadikan landasan dalam kerja-kerjanya menegakkan HAM. Berikut instrumennya:

- a) Deklarasi Pembela HAM;
- b) Resolusi tentang Perlindungan Perempuan Pembela HAM;

- c) Deklarasi Marrakesh tentang Perluasan Ruang Kewargaan dan Pemajuan dan Perlindungan Pembela HAM;
- d) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Komentar Umumnya; dan
- e) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Komentar Umumnya.

□

Handout 3:

Kebebasan Sipil Dalam Demokrasi

A. Mengenal Kebebasan Sipil Dan Politik Dalam Demokrasi (Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, Berserikat, Dan Berkumpul)

1. Asal-usul dan Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari istilah Yunani yang terdiri dari 2 (dua) unsur kata: Demos (Rakyat) dan Kratos (Kekuasaan/Pemerintahan). Dengan begitu, ia dapat bermakna sebagai “Kekuasaan Rakyat” atau suatu kekuasaan pemerintahan politik yang dikendalikan oleh rakyat.

Beberapa sarjana ilmu politik kekinian mencoba menyelaraskan kembali gagasan Demokrasi ke level yang lebih radikal, dimana kekuasaan pemerintah tidak melulu dimonopoli oleh institusi Negara meskipun di dalamnya sudah ada pemisahan dan distribusi kekuasaan. Dengan begitu warga (citizen) dan pers menjadi aktor/pihak aktif yang juga memiliki peran kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara.

Keberadaan pihak-pihak seperti rakyat dan pers yang memiliki wewenang kontrol kekuasaan ini yang kemudian diatur mekanismenya serta jaminan perlindungan hak-hak kontrolnya, misalnya dengan adanya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat, mengumpulkan dan menyebarkan informasi, berserikat/berorganisasi, maupun berkumpul. Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut, maka rakyat dan pers dapat mengartikulasikan dan mengaktualisasikan gagasan politik kontrol kekuasaannya sehingga alam Demokrasi tetap hidup dan praktik kekuasaan yang sewenang-wenang dapat diminimalisir.

2. Kebebasan Sipil dan Politik

Hak Kebebasan Sipil dan Politik diatur secara normatif dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Konvensi-konvensi turunannya, secara garis besar Hak Kebebasan Sipil dan Politik yang ada mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan relasi negara dengan warga negaranya, hak warga di hadapan tubuh politik negara, dan bagaimana jalan-fungsinya politik kekuasaan negara. Selain itu pada Hak Kebebasan Sipil dan Politik juga memiliki sifat negatif, hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat ‘terpenuhi/ terlaksana’ apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.

Pada Hak Kebebasan Sipil dan Politik juga terdapat dimensi hak yang sifatnya politis, karena ia bersinggungan dengan kepentingan dan pihak di luar diri individu tersebut, baik itu lingkungan sosial masyarakatnya maupun negara. Karena adanya tegangan kepentingan antar lebih dari satu pihak, maka biasanya terhadap hak-hak ini terdapat pengaturan lebih lanjut (khususnya dalam aturan hukum publik suatu negara). Selain itu terhadap hak-hak ini dapat dibatasi dengan alasan dan kondisi tertentu (misalnya dengan alasan kedaruratan kesehatan, instabilitas keamanan negara, mengancam keselamatan publik, dll.).

Adapun contoh hak-hak yang sifatnya politis-eksternal ini antara lain: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Bila sewaktu-waktu hak kebebasan sipil dan politik ini kemudian dilanggar oleh pihak lain (baik itu Negara, atau pun korporasi, atau pun kelompok tertentu), maka Negara memiliki tanggung jawab untuk mengadili pelaku pelanggaran hak sebagai ketentuan hukum yang berlaku dan juga menjamin adanya pengaturan dan proteksi lebih lanjut bagi warganya, serta juga dimungkinkan adanya mekanisme pemulihan hak bagi korban pelanggaran hak asasi.

3. Beberapa Contoh Elemen Dalam Kebebasan Sipil dan Politik

a. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Sebagaimana disebutkan di atas, dalam konteks Demokrasi, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi sangat penting dan ia melekat pada diri individu manusia karena ia merupakan benteng pertama bagi warga/rakyat untuk dapat terlibat mengikuti proses kerja-kerja politik, mengingat pada Demokrasi sendiri melekat sebuah hakikat dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Selain itu perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu meski hak ini dapat dikatakan politis, Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat juga pada dasarnya bersifat alamiah karena ia melekat pada karakteristik diri manusia sebagai suatu makhluk sosial (*Homo Socius*), dimana manusia senang bersosialisasi dengan manusia lainnya. Tanpa ada hak ini maka manusia bukanlah manusia, namun barangkali menjadi semacam robot atau mesin belaka, karena ia tidak dapat menyalurkan ide dan kehendak kreatifnya kepada orang lain.

Secara normatif hak ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional maupun nasional sebagaimana berikut:

- Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
- Pasal 23 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam kelanjutannya pada konteks Indonesia, pengaturan hukum yang bersinggungan dengan isu kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur secara khusus dalam beberapa ketentuan, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 1/ PNPS/1998, Undang-undang 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan masih banyak lainnya.

Aturan-aturan tersebut beberapa di antaranya memiliki riwayat kriminalisasi terhadap warga yang menyatakan pendapat dan berekspresi secara damai, dengan berbagai macam alasan: dituduh mencemarkan nama baik orang lain, dituduh menista/menodai agama, dituduh mengumbar kepornoan, dituduh mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara, dan lainnya.

b. Kebebasan Berserikat

Untuk mengaktualisasikan dirinya, manusia tidak cukup bergerak secara individu, namun juga dengan cara berhimpun untuk membentuk suatu kehendak dan kekuatan kolektif. Usaha dan upaya kolektif ini tentu bisa terjadi sejauh pada diri manusia melekat hak kebebasan berserikat. Hak ini dalam konteks demokrasi dan pemerintahan menjadi sangat penting, mengingat perjuangan-perjuangan formal kekuasaan sedikit-banyak dilakukan dengan cara berkolektif, misalnya dengan mendirikan organisasi, partai politik, fraksi, aliansi, dan sebagainya.

Selain itu wadah kolektif juga berguna untuk memaksimalkan perjuangan kepentingan anggota-anggota wadah kolektif ketika berhadapan dengan pihak lain yang memiliki kedudukan dan sumber daya lebih besar, misalnya seperti Negara dan korporasi. Hal ini dilakukan demi memastikan adanya kesetaraan posisi-relasi antar kedua belah pihak ketika hendak melakukan suatu negosiasi terkait permasalahan yang melingkupi kedua belah pihak.

Secara normatif hak ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional maupun nasional sebagaimana berikut:

- Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hal-hak Sipil dan Politik

- Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
- Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Indonesia sendiri pasca kemerdekaannya di tahun 1945 memiliki pengalaman yang pasang surut berkenaan dengan masalah kebebasan berserikat. Misalnya di era Orde Lama, organisasi yang dianggap kontra revolusioner, dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah. Berbeda lagi di era Orde Baru, dimana pembubaran organisasi secara sepihak oleh Pemerintah tetap ada khususnya pada organisasi yang dianggap kekiri-kirian, melawan pemerintah (subversif), dll.

Sedangkan di era pasca Reformasi, sebenarnya pengakuan terhadap kebebasan berserikat perlahan-lahan mulai bangkit. Ini ditandai dengan adanya UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, mekanisme pendaftaran partai politik dan organisasi masyarakat yang lebih akuntabel, dan juga tentunya pengaturan jaminan hak kebebasan berserikat. Namun langkah ini pun mengalami pasang surut, khususnya pasca pemberlakuan UU Ormas Tahun 2017 dimana pembubaran organisasi dapat dilakukan secara sepihak kembali oleh Pemerintah tanpa perlu menunggu mekanisme dan putusan Pengadilan terkait pembubaran organisasi masyarakat.

c. Kebebasan Berkumpul

Kebebasan berkumpul memiliki irisan yang cukup erat dan dekat juga dengan kebebasan berorganisasi. Ibarat kata, ia bagaikan satu koin dengan dua mata sisi. Kebebasan berorganisasi mengandaikan kebebasan berkumpul, begitu pun sebaliknya. Maka pelanggaran dan perampasan salah satu kebebasan tersebut, akan berdampak pada terlanggarnya kebebasan yang lain –sama halnya sifat interdependensi dalam hak asasi manusia-.

Selain itu isu kebebasan berkumpul juga sebenarnya berkaitan dengan aktivitas manusia yang senang bersosialisasi baik atas dasar kepentingan tertentu ataupun untuk maksud rekreatif semata. Terutama juga untuk aktivitas yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama, aktivitas tersebut mau tidak mau mengandaikan kegiatan berkumpul.

Secara normatif hak ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional maupun nasional sebagaimana berikut:

- Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945

- Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sama seperti hak-hak di atas lainnya, isu hak kebebasan berkumpul di Indonesia mengalami pasang surut baik dalam hal pengakuan dan jaminan perlindungannya, euforia, dan juga praktik pelanggarannya. Kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berkumpul yang kerap terjadi misalnya seperti pembubaran aksi kegiatan berkumpul demonstrasi, pembubaran diskusi-diskusi, dan lain sebagainya. Beberapa pelaku pelanggarannya adalah aparat Negara, dan tak sedikit juga pelakunya adalah warga masyarakat lainnya.

4. Pentingnya Melakukan Pembelaan dan Perlindungan Kebebasan Sipil dan Politik

Pembelaan dan perlindungan kebebasan sipil dan politik adalah satu hal yang sangat penting, mengingat kebebasan sipil dan politik ini merupakan hal yang fundamental bagi diri individu manusia agar ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan politik akan berimplikasi pada pelecehan terhadap martabat kemanusiaan diri individu, dan menyebabkan kualitas kemanusiaannya mengalami degradasi.

Selain itu, kebebasan sipil dan politik juga merupakan prakondisi bagi manusia agar dapat berpartisipasi dan melakukan kerja-kerja politik baik di level institusi informal maupun level institusi formal pemerintahan, dengan begitu terciptalah iklim dan kondisi yang demokratis. Pemasungan terhadap kebebasan sipil dan politik warga akan menciptakan situasi otoritarianisme dimana penguasa bersikap otoriter dan memaksakan kehendaknya baik secara koersif dan represif terhadap warganya.

B. Bahan Bacaan Lebih Lanjut

1. Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", Cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996)
2. Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy", 1997
3. Anthony H. Birch, "The Concepts and Theories of Modern Democracy", (London: Routledge, 1993)
4. Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", dimuat pada Jurnal Hukum No. 3, Vol. 16, Juli 2009, 379-395
5. Rhona K.M. Smith dkk., "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)

□

Handout 4 :

Advokasi Berbasis Gender Dalam Realitas Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Perspektif gender sangatlah penting jika digunakan sebagai pisau analisa untuk melihat kasus-kasus yang terjadi. Ada beberapa contoh kasus yang telah mengiris hati masyarakat Indonesia, seperti perlemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan muatan yang diskriminatif dan tidak ramah gender, contohnya bagaimana orang yang beragama selain islam dapat menjawab pertanyaan “pilih mana Al-Quran atau Pancasila?” atau pertanyaan lain seperti “bersedia atau tidak kalau disuru melepas jilbab?”. Selain muatan TWK tersebut tidak memiliki relevansi dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi, hal ini sangatlah mendeskreditkan kelompok minoritas serta menghalang-halangi hak kebebasan berekspresi bagi kelompok wanita. Contoh kasus kedua seperti korupsi bantuan sosial “Sembako Presiden” yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial. Perbuatan koruptif tersebut mengorbankan banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kelompok rentan yang sedang berusaha bertahan hidup di pusaran pandemi virus covid-19, sehingga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia akan terus terjadi.

Melalui Prespektif gender menjadi menarik untuk memahami isu terkait terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pembelajaran kali ini fokus pada ketidakadilan berbasis gender. Mudah saja melihat terjadinya ketidakadilan berbasis gender, seperti lambatnya kerja-kerja legislasi oleh DPR-RI dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sangatlah mengabaikan hak-hak normatif Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diakui ataupun tidak sangat memarjinalisasikan kaum perempuan dan anak. Bayangkan saja jika ada satu wanita bekerja sebagai PRT dan sebagai tulang punggung perekonomian negara, artinya memiliki beban ganda. Kemudian dia (pekerja PRT) dibayar dengan nominal yang amat jauh dari kelayakan upah pekerja, serta tidak ada perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak lainnya sebagai manusia dan sebagai pekerja.

Prespektif gender menjadi penting dalam kerja-kerja advokasi untuk memahami kedudukan kasus, penentuan awal dan akhir dalam tujuan advokasi, serta bagaimana memilih keberpihakan. Prespektif gender sangatlah relevan untuk digunakan sebagai basis advokasi, untuk mempelajari perihal tersebut maka perlu adanya pembagian subpembahasan yaitu: a) Konsep Dasar Tentang Kelompok Minoritas Rentan, b) Gender dan Ketidakadilan Gender, c) Prepektif Gender Dalam Kerja-Kerja Advokasi.

Konsep Dasar Tentang Kelompok Minoritas Rentan

Kelompok minoritas merupakan suatu entitas sosial yang tidak dapat dinafikan keberadaannya. Keminoritasan tersebut sebagai keniscayaan yang tidak terlepas dari hegemoni dan dominasi kelompok mayoritas atas dasar identitas seperti ras, etnis, suku, agama atau keyakinan, budaya dan orientasi seksual. Kelompok minoritas secara jumlah atau populasi yang tidak berimbang dengan kelompok mayoritas, sehingga solidaritas antar individu satu dengan lainnya dalam suatu kelompok mayoritas menjadi modal dasar untuk menjalankan dinamika kehidupan serta menjaga eksistensi kelompok tersebut. Mengingat bahwa keberadaan kelompok minoritas tersebut tidak terlepas dari ancaman-ancaman tertentu seperti pengucilan, persekusi pengasingan atau segregasi.

Labelisasi “minoritas” kepada suatu kelompok dalam suatu wilayah merupakan dampak domino dari praktik politik identitas yang kuat. Politik identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dianggap perlu dan berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, seperti menentukan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. (Nasrudin, 2021) Politik identitas berdampak luas dengan varian yang amat majemuk, seperti lahirnya suatu peraturan daerah, kebijakan otonomi daerah, hingga munculnya kelompok separatis. Sehingga secara empirik, politik identitas seringkali menciptakan dikotomi dalam kehidupan individu-masyarakat antara kelompok mayor dengan kelompok minor berdasarkan ras, etnis, suku, agama atau keyakinan, budaya dan orientasi seksual.

Secara sosiologis, yang dimaksud dengan kelompok minoritas adalah kelompok-kelompok yang memenuhi tiga gambaran sebagai berikut, 1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, 2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, 3) secara fisik dan sosial terisolasi dari kelompok komunitas yang lebih besar (Terre, 2014). Sehingga secara posisi sosial, kelompok minoritas tidak dominan dengan populasi pada umumnya dalam suatu wilayah atau sebuah negara. Maka dari itu kerentanan terhadap kelompok minoritas menjadi suatu permasalahan struktural, karena posisi sosial-politik yang tidak berimbang antara minoritas dengan mayoritas, maka mudah dan seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Sebetulnya peran negara sangatlah penting untuk melindungi keberadaan kelompok minoritas dengan segala pemenuhan hak-hak normatif yang melekat pada setiap individu manusia. Label *rechstaat* atau negara hukum, Indonesia melalui peraturan perundang-undang yang berlaku telah menjelaskan bagaimana peran dan kewajiban kehadiran negara dalam konteks perlindungan kelompok minoritas. UUD NRI 1945, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Konvensi-Konvensi Hak Asasi Manusia yang telah

diratifikasi. Kesemua dari himpunan peraturan tersebut mengandung tentang kewajiban negara untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu-kelompok tanpa melihat dan memandang berdasarkan identitas. Namun secara empirik tidak henti-hentinya negara mengabaikan kewajiban tersebut, untuk itu menjadi sangatlah penting kerja-kerja advokasi dalam ruang-ruang kehidupan kelompok minoritas rentan, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak normatif yang terus berulang atau bahkan melalui advokasi dapat mendorong terjadinya perubahan struktural agar menjadi lebih baik.

Gender dan Ketidakadilan Gender

Setiap individu manusia terlahir secara fitrah dengan martabat dan hak yang setara tanpa ada perbedaan. Semua hak asasi manusia bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan setiap orang, sehingga sangat tidak dapat dibenarkan jika dijadikan alasan atau dasar terjadinya perlakuan diskriminatif atau kekerasan (Komnas HAM, 2013). Menjadi sangatlah penting untuk memahami tentang gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities).

Pemahaman terhadap gender haruslah dibedakan dengan apa yang dimaksud sebagai seks. Konsepsi gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dipandang dan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, tidak rasional dan keibuan sementara laki-laki dipandang sebaliknya (Fakih, 2008). Seks tidak dapat disamakan dengan gender, seks menitikberatkan pada jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis.

Histori konstruksi sosial gender yang mengakar telah meletakkan kaum laki-laki harus bersifat kuat, agresif dan memimpin di segala lini kehidupan. Tercipanya dominasi patriarkis yang menggusur kaum perempuan di banyak hal dan meletakkan kaum perempuan terbatas pada hal-hal domestik sebagai "kodrat wanita", sehingga yang tertanam secara terus menerus bahwa sifat individu manusia terekonstruksi sosial dan terisolasi secara kultural ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Domestifikasi kaum perempuan adalah konstruksi sosial yang hidup dalam kehidupan masyarakat tertentu, sementara di kelompok masyarakat lainnya membangun konstruksi sosial yang menanamkan bahwa kerja-kerja domestikpun menjadi tanggung jawab laki-laki.

Pada dasarnya perbedaan gender bukanlah sebuah permasalahan akan tetapi yang menjadi masalah perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi korban dari sistem tersebut. ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam mengambil keputusan politik, pembentukan stereotip,

kekerasan, bebena kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi idoelogi nilai peran gender (Fakih, 2008). Agar lebih mudah untuk memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut akan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Bentuk Ketidakadilan Gender	Penjelasan
Gender dan Marginalisasi Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses marginalisasi melahirkan kemiskinan dan eksploitasi, khususnya kepada salah satu jenis kelamin yang berada pada posisi minoritas dan satunya mayoritas dan dominan. • Contohnya program revolusi hijau¹ dan labelisasi pekerjaan domestik sebagai pekerjaan perempuan. Sehingga perempuan sebagai korban sistem struktural, perempuan semakin terpinggirkan, tidak ada pekerjaan atau bekerja dalam sektor-sektor yang sangat terbatas.
Gender dan subordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan-pandangan terhadap perempuan adalah irrasional dan emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin. Sehingga perempuan diletakan pada posisi yang tidak berimbang dengan laki-laki. • Contohnya pandangan kuno yang meletakkan bahwa kewajiban pokok perempuan terbatas pada “dapur, sumur dan kasur” saja, sehingga perempuan terabaikan dari hak-hak normatif seperti pendidikan.
Gender dan stereotipe	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum stereotipe adalah pelabelan negatif kepada orang atau kelompok tertentu. • Stereotipe terhadap perempuan seringkali terjadi. Misalnya terjadinya suatu tindak pidana pemerkosaan, perempuan yang seringkali menjadi korban, perempuan pula di “cap” sebagai penyebab terjadinya pemerkosaan.

¹ Program swasembada pangan atau revolusi hijau pernah diterapkan di Jawa di mana jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi *panenan* dengan *ani-ani* atau pisau kecil, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya perempuan semakin termarginalisasikan di desa-desa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen.

Gender dan kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • kekerasan atau violence adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. • Kekerasan berbasis gender atau gender related violence, pada dasarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. • Banyak bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan terhadap perempuan, serangan fisik dalam rumah tangga yang seringkali terjadi pada perempuan dan anak, penyiksaan yang mengarah pada alat kelamin, kekerasan dalam pelacuran, pelecehan seksual dalam rumah tangga ataupun kekerasan dalam pacaran.
Gender dan Beban Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Anggapan bahwa secara harfiah perempuan tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, sehingga terjadinya domestifikasi perempuan. • Secara empirik mudah ditemui bahwa perempuan menanggung dua beban, pertama sebagai tulang punggung perekonomian keluarga, kedua perempuan bertanggung jawab terhadap kerja-kerja domestik rumah tangga. • Golongan masyarakat kaya dan menengah keatas, beban kerja domestik rumah tangga dilimpahkan kepada Asisten Rumah Tangga yang mayoritas perempuan dan anak-anak. Watak bias gender, feodalistik dan diskriminatif meletakkan perempuan pada tingkat kesejahteraan terendah.

Prespektif Gender Dalam Kerja-Kerja Advokasi

Pengertian advokasi pada intinya adalah suatu cara terencana dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak atas kebijakan, perubahan kebijakan atau perbuatan yang merugikan, melanggar atau bahkan mencederai Hak Asasi Manusia. Pemahaman terhadap prespektif gender dalam advokasi sangatlah penting agar dapat melihat suatu kasus secara kritis, komperhensif dan holistik. Lambat dan gagapnya Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran Pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai salah satu contoh, sehingga berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dampak yang muncul adalah meningkatnya jumlah PHK, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan (Kapal Perempuan, 2020), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sulitnya akses pelayanan publik karena berubah dari offline menjadi online, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus/ disabilitas yang semakin kesulitan karena terbatasnya mobilitas dan komunikasi.

Advokasi berbasis prespektif gender merupakan advokasi keadilan sosial yang merupakan bentuk pemajuan dan perlindungan Hak Asasi manusia. Kerja-kerja advokasi tersebut haruslah menitikberatkan pada akar dan penyebab ketidakadilan yang dirasakan kelompok masyarakat karena jenis kelamin, ekspresi gender dan orientasi seksual. Di sisi lain advokasi haruslah dilakukan dengan menggunakan pendekatan hak (rights based approach) dalam hal ini meletakkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia. Karena melalui kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah setidaknya dapat menyelamatkan kelompok wanita dan anak dari posisi yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Karena kekerasan berbasis gender tersebut tidak dapat dilihat secara sempit, mengingat hal tersebut menimbulkan dampak domino (dampak fisik, psikis, ekonomi, sosial) yang semakin menempatkan perempuan atau anak dalam titik yang semakin rendah.

Advokasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu advokasi non litigasi atau tidak melalui penyelesaian kasus melalui pengadilan dan advokasi litigasi yaitu melalui mekanisme peradilan. Adapun varian advokasi non litigasi yang dapat dilakukan seperti mediasi, rekonsiliasi, arbitrase, atau aksi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat dan mendorong kehendak agar dapat diterima dan dilaksanakan. Sementara Advokasi litigasi dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) pada Pengadilan TUN, gugatan perdata pada Pengadilan Negeri, melaporkan kepada pihak aparat kepolisian atas dugaan tindak pidana atau menyelesaikan sengketa industrial yang dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Baik advokasi litigasi maupun advokasi non-litigasi dapat dipilih dan dilakukan berdasarkan konteks permasalahan yang ditangani, maka dari itu perlu riset berbasis pemahaman atas prespektif gender. []

Handout 5 :

Prinsip Pendampingan Korban dan Keadilan Restoratif

Prinsip Pendampingan Korban

Menjadi pendengar yang baik ketika korban menceritakan kronologis kasusnya, dan menggali kronologis dengan metode 5W+1H, selain itu segala keputusan harus didasarkan atas kepentingan terbaik klien, bukan kepentingan pribadi, melakukan interview mendalam, tidak menelantarkan perkara klien, tidak mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender, transparan dengan klien, tidak menjanjikan kemenangan kepada klien, melakukan pemberdayaan terhadap klien.

Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* :

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, atau pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif berfokus merubah pembedaan menjadi dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif :

- Tindak pidana ringan (tipiring) sebagaimana dimaksud dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- .
- Tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perkara anak, yang dapat dilihat dari adanya diversifikasi pada undang-undang (UU) no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversifikasi merupakan wujud dari keadilan restoratif.

- Keadilan restoratif pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum (dalam hal perempuan sebagai terduga pelaku dan korban)
- Keadilan restoratif pada perkara narkoba dapat dilihat dari pemidanaan rehabilitasi

Berbagai kebijakan tentang keadilan restoratif :

- UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP
- Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA;
- Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- Surat Edaran MA No 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial
- SK Dirjen Badilum No 16/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
- Dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana ;

Dahulu

- Retributif in Personam

Saat ini

- Restoratif in Rem

Sumber Bahan Bacaan :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Pedoman Restorative Justice yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung: https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811

- UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA;
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

□

Handout 6 : Hak atas Peradilan yang Adil

Hak atas peradilan yang adil merupakan hak asasi individu dalam setiap tingkat proses peradilan untuk memperoleh perlakuan yang jujur dan adil.

Adapun konsep dan ruang lingkup hak atas peradilan yang adil, terbagi dalam 3 (tiga) tahap yakni sebagai berikut :

Sebelum Persidangan :

Yakni pada proses penyelidikan, penyidikan di tingkat kepolisian, dan penuntutan pada tingkat kejaksaan.

Saat sidang :

Yakni pada saat memasuki proses persidangan dimulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, *pledooi*/ pembelaan, replik, duplik dan putusan.

Sesudah persidangan :

Yakni pada saat eksekusi putusan, proses upaya hukum yakni banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Hak atas Peradilan yang Adil Dalam Kaitannya dengan Hak Sipil dan Politik

Peradilan yang adil merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Hal ini diatur dalam pasal 9, 10, 14 Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) yang pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“(1)Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

(2)Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

(3)Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang yang sedang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”

Dan pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), berbunyi sebagai berikut:

“(1)Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.

(2)(a) Para terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus harus dipisahkan dari para narapidana dan harus mendapatkan perlakuan tersendiri sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang bukan narapidana. (b) Para terdakwa yang masih di bawah umur harus dipisahkan dan secepat mungkin dibawa ke sidang pengadilan.

(3)Sistem penjara harus mempunyai tujuan utama reformasi dan rehabilitasi sosial dalam perlakuan terhadap narapidana. Para pelanggar hukum yang masih di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan status hukum mereka.”

Perlu menjadi catatan bersama, bahwa hak atas peradilan yang adil merupakan *derogable rights*. (hak yang tak bisa dikurang-kurangi). Hal ini ditemukan pada pasal 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*).

Berbagai bentuk-bentuk pelanggaran peradilan yang adil :

- Kriminalisasi

Merupakan tindakan yang menjadikan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

- Penyiksaan

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit, atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan.

- Pelanggaran hak atas bantuan hukum
Merupakan tindakan yang mempersulit seseorang untuk memperoleh hak atas bantuan hukum.
- Penundaan yang tidak semestinya/*undue delay*
Merupakan tindakan pengabaian kasus yang sedang berjalan, dan membuat kasus tersebut berlarut-larut.
- Diskriminasi penegakan hukum
Merupakan suatu tindakan diskriminasi dalam proses penegakan hukum, misalkan membeda-bedakan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang kaya dan miskin.
- Pelanggaran hak-hak anak
Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin dalam sistem peradilan anak.

Berbagai mekanisme yang dapat ditempuh ketika mengalami pelanggaran hak peradilan yang adil/ *unfair trial* :

Ketika mengalami proses peradilan yang tidak adil, maka terdapat berbagai mekanisme yang bisa ditempuh yakni : melaporkan ke pengawasan internal kepolisian Republik Indonesia : seperti Inspektur Pengawasan Umum (irwasum) dan profesi dan Pengamanan (propam) kepolisian daerah (Polda), lalu melaporkan ke berbagai lembaga nasional institusi hak asasi manusia/*national human rights institution*, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), melakukan pendokumentasian, membuat laporan ke polisi jika mengalami kekerasan. Jika permasalahan terkait dengan penundaan yang tidak semestinya/*undue delay*, maka bisa menempuh upaya judicial review peraturan kepala kepolisian tentang manajemen penyidikan kepolisian republik indonesia ke Mahkamah Agung. Jika melakukan langkah litigasi, maka cara melakukan pembelaan di persidangan dengan menghadirkan ahli-ahli yang relevan. Sedangkan upaya non litigasi adalah melakukan konferensi pers, posko pengaduan korban penyiksaan, posko pengaduan korban undue delay, dan membuat kampanye publik.

Bahan Bacaan :

- Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan
- Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- *Convention Against Torture* (Konvensi Anti Penyiksaan);
- KUHP.

□

Handout 7 :

Litigasi Strategis

1. Pengertian, Maksud, Tujuan dan Arti Penting Litigasi Strategis

Pengertian

Istilah litigasi strategis juga serupa atau beririsan dengan *impact litigation* dan *public interest litigation*. *Impact litigation* adalah langkah litigasi yang berorientasi untuk menimbulkan dampak, sedangkan *public interest litigation* merupakan litigasi untuk memperjuangkan kepentingan publik. *Strategic litigation*, *impact litigation*, dan *public interest litigation* dapat disimpulkan merupakan istilah yang sama untuk sebuah langkah hukum yang berorientasi perubahan hukum dan kepentingan publik.

Tujuan

Secara garis besar terdapat dua tujuan dari litigasi strategis, yaitu intra-legal dan extra-legal. *Intra-legal* adalah terkait interpretasi, aplikasi, dan substansi dari hukum. Sedangkan *extra-legal* tidak menyoar substansi hukum melainkan kesadaran atau tekanan kepada aktor tertentu untuk melakukan tindakan tertentu.

Nurkholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta periode 2009-2012 berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan litigasi strategis yang biasa digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

- a. *Pertama*, untuk mengubah hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak lain yang dilindungi konstitusi.
- b. *Kedua*, untuk menjamin bahwa hukum ditafsirkan dan ditegakkan secara tepat.
- c. *Ketiga*, untuk mengidentifikasi adanya *gap*, disharmoni dalam hukum.

Arti penting

1. Sebagai wujud peran dari pengacara sebagai profesi independen melalui ruang-ruang pengadilan (yudisial) dan ruang publik (media / media sosial) dalam mengawasi penyimpangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

2. Pelibatan korban dalam mengontrol kebijakan yang merugikan dirinya.
3. Pelibatan partisipasi publik yang lebih luas melalui kanal yang objektif (karena pengadilan dipandang lebih objektif ketimbang ruang-ruang parlemen maupun pemerintahan yang sarat kepentingan politik)

2. Hal-Hal Yang Harus Dipersiapkan Dan Diperhatikan Sebelum Melakukan Litigasi Strategis

Persiapan

- a. Melakukan analisa masalah dan riset strategis.
- b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan prosedur hukum yang ingin ditempuh.
- c. Membuat perencanaan atau strategi litigasi strategis
- d. Menghitung risiko dari litigasi strategis.
- e. Berjejaring dan membangun aliansi dengan kelompok masyarakat sipil yang lain.
- f. Melakukan pendidikan kepada masyarakat, baik *offline* maupun *online*.
- g. Mengajak masyarakat untuk terlibat.
- h. Melakukan *briefing* kepada media.
- i. Mengumpulkan alat bukti dan memetakan ahli.
- j. Menyiapkan gugatan yang apik dan memprediksi jawaban dari tergugat.
- k. Menyiapkan Amicus Curiae

Beberapa pertanyaan kunci dalam menentukan kasus yang akan diajukan litigasi strategis

1. *Does the case fit the equality body's strategic litigation policy? Apakah kasus yang ditangani sesuai dengan prinsip litigasi strategis lembaga anda?*
2. *Are the facts of the case clear and strong? Apakah fakta-faktanya kuat dan jelas?*
3. *Is there sufficient evidence of discrimination? Apakah terdapat cukup bukti bahwa terdapat diskriminasi atau pelanggaran hak?*

4. *Are there sound and strong legal arguments (or even precedents) supporting the desired outcome? Apakah terdapat argumen hukum yang kuat dan bisa bunyi (atau preseden hukum) yang mendukung hasil yang diharapkan?*
5. *Is the social-political-economic environment supportive or are there particular sensitivities and risks? Apakah lingkungan sosial politik dan ekonomi mendukung litigasi strategis, atau apakah terdapat risiko sensitif khusus litigasi strategis yang akan dilakukan?*
6. *What will the impact be if litigation is successful? Apa saja dampaknya jika litigasi strategis yang dilakukan berhasil?*
7. *What will the impact be on the affected group if litigation is unsuccessful? Apa saja dampak yang akan terjadi terhadap kelompok masyarakat terdampak jika litigasi strategis tidak berhasil?*
8. *Are the possible costs justified by the potential legal-policy gains? Apakah biaya yang akan dikeluarkan sepadan dengan potensi keberhasilan berubahnya hukum atau kebijakan yang diharapkan?*
9. *Will progress towards the strategic objective sought be set back/harmed if the case is lost or the intervention/amicus curiae is not successful? Apakah progres/kemajuan yang sudah dicapai untuk menuju tujuan strategis yang diinginkan, menjadi mundur atau terganggu apabila kasus kalah atau intervensi/amicus yang dilakukan tidak berhasil?*
10. *How can the case be publicised in order to influence public opinion to further the strategic objective sought? Bagaimana caranya agar kasus terpublikasi untuk mempengaruhi pendapat publik menuju tujuan strategis yang dicari?*
11. *Is there a better way to tackle the issue than through litigation? Apakah ada cara lain yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan yang ada ketimbang melalui jalur litigasi?*

3. Tahapan, Dan Tata Cara Pelaksanaan Litigasi Strategis.

Pelaksanaan Litigasi Strategis

1. Mendaftarkan dan menjalani proses litigasi di pengadilan;
2. Menggalang dan mobilisasi dukungan;
3. Melibatkan pengawasan;
4. Menjaga ritme dan kualitas litigasi strategis.

Tahap Penyikapan Hasil Litigasi Strategis

1. Evaluasi litigasi strategis;
2. Menjaga momentum jika putusan dikabulkan;
3. Mobilisasi desakan pelaksanaan suatu putusan;
4. Perlawanan dan mitigasi risiko jika terjadi kekalahan.

4. Resiko Dan Mitigasi Dalam Litigasi Strategis

- a. Tidak mencapai tujuan yang dicari: Sejauh mana kasus memenuhi tujuan strategis yang diidentifikasi? Bagaimana memastikan bahwa kasus tersebut akan mendapat publisitas dan dampak yang luas? Apakah sumber daya yang dibutuhkan sebanding dengan tujuan strategis yang dicari? Jika tidak, sumber daya yang berharga bisa hilang dan tujuan akhirnya tidak tercapai di akhir proses;
- b. Efek negatif dari kehilangan kasus pada kelompok yang akan dibantu oleh litigasi: Jika kasusnya hilang, apa dampaknya bagi mereka yang terkena dampak? Akankah kekalahan menjadi preseden buruk? Jika kalah akan menjadi preseden buruk, kehati-hatian khusus diperlukan sebelum memulai litigasi. Apakah tersedia metode alternatif yang memiliki risiko lebih kecil?
- c. Biaya: Biaya apa yang dapat diharapkan jika kasus hilang? Berapa kemungkinan pemulihan biaya jika kasusnya dimenangkan? Apa dampaknya bagi organisasi Anda? Dapatkah salah satu dari risiko ini diatasi dengan bekerja dalam kemitraan dengan organisasi lain, misalnya melalui intervensi bersama?
- d. Reaksi politik: Jika kasusnya kontroversial, mungkin ada penentangan terhadap perubahan kebijakan sosial yang dicari. Proses hukum bahkan mungkin memperkuat lawan terhadap tujuan strategis mengubah kebijakan sosial. Apakah tersedia metode alternatif yang memiliki risiko lebih kecil, dan apakah ini kasus yang tepat untuk dilakukan mengingat risiko ini?
- e. Pers negatif: Apakah ada risiko publisitas negatif dari kasus ini? Bisakah kantor / organisasi anda dikritik karena menempatkan tujuan strategis mereka di atas kepentingan korban? Jika demikian, bagaimana ini akan dikelola? Bisakah publisitas negatif merusak kampanye untuk masalah yang lebih besar, atau reputasi kantor / organisasi anda? Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengurangi risiko ini? Misalnya, mempersiapkan konferensi pers terlebih dahulu yang membahas aspek negatif dari kasus tersebut, atau berbagi siaran pers dengan pihak lain terlebih dahulu dan memberi mereka kesempatan untuk mengomentarkannya.

- f. Hak yang bertentangan: Apakah kasus tersebut melibatkan konflik hak? Pastikan bahwa pembelaan dan konferensi pers ditulis dengan nada yang sesuai dan tidak mengandung bahasa yang mungkin mengasingkan satu kelompok atau menyebabkan publisitas negatif. Bahkan jika tindakan pencegahan seperti itu diambil selalu ada risiko reaksi politik dan publisitas negatif dalam kasus ini, yang dapat melawan tujuan strategis. Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan ketika menangani kasus-kasus konflik kepentingan;
- g. Penggunaan penyelesaian sengketa alternatif: Apakah tujuan strategis akan tercapai jika kasus diselesaikan? Jika kasus tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian, pertimbangkan untuk mempublikasikan kasus tersebut di awal untuk merangsang perdebatan dan menciptakan dukungan publik untuk masalah tersebut. Mengeksplorasi apakah pihak lawan bersedia untuk menyetujui publisitas bersama sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian;
- h. Kurangnya atau rendahnya kesadaran profesional hukum: Dengan tidak adanya pengadilan kesetaraan khusus, seberapa jauh kantor / organisasi anda dapat mengandalkan kesadaran hakim tentang ketentuan hukum khusus dalam undang-undang non-diskriminasi, seperti pergeseran beban pembuktian? Jika para pengadu memiliki pengacara mereka sendiri, seberapa jauh para pengacara ini akan mengetahui undang-undang perlakuan yang sama?
- i. Ketidaksepakatan antara kantor / organisasi anda sebagai intervensi dan korban atau pengacara korban: Korban dan pengacara mereka mungkin lebih tertarik untuk memenangkan kasus individu atau kompensasi untuk klien mereka, sementara kantor / organisasi anda memiliki kepentingan dalam dampak sosial, melampaui kasus individu. Jika ini jelas sejak awal, kantor / organisasi anda dapat memutuskan untuk tidak mendukung kasus ini. Namun, jika situasinya berubah di kemudian hari, hal itu mungkin terwujud dalam berbagai strategi hukum yang ditempuh dan/atau satu pihak bersedia menarik diri dari kasus tersebut, tidak lagi memenuhi tujuannya;
- j. Tekanan eksternal: Sebagai organisasi yang publik, kantor / organisasi anda memiliki pengaruh yang kuat berdiri dan dukungan mereka untuk kasus diminta oleh berbagai aktor, termasuk korban itu sendiri, tetapi juga LSM. Dalam kasus high profile kantor / organisasi anda mungkin akan berada di bawah tekanan besar untuk mendukung kasus ini. Sementara tidak melakukan jadi mungkin mengambil risiko kritik keras terhadap kantor / organisasi anda, itu tetap penting untuk tetap berpegang pada penilaian yang objektif berdasarkan kriteria seleksi yang dipublikasikan dan transparan.

Sumber:

- Alghiffari Aqsa, **Litigasi Strategis (Strategic Litigation)**, 2019. <https://alghif.wordpress.com/2019/04/22/litigasi-strategis-strategic-litigation/>
- Richard J. Wilsan et al, *Promoting Justice: A Practical Guide To Strategic Human Rights Lawyering*, International Human Rights Law Group, Washington, DC, 2001.
- Morris, et.al, *Handbook on Strategic Litigation*, Brussels: Equinet, European Network of Equality Bodies, 2017.
- Public Law Project, *Guide to Strategic Litigation*
- Macarena Sáez, *Impact Litigation: An Introductory Guide*, Center for Human Rights & Humanitarian Law at American University College of Law, 2016.
- Open Society Justices Initiatives, Open Society Foundations, *Strategic Litigation Impacts*, Open Society Foundations, 2018.
- Ben Schokman et al, *Short Guide – Strategic Litigation And Its Role In Promoting And Protecting Human Rights*, Advocates for International Development, 2012.

Boks Tugas Kasus Litigasi Strategis

Pelajari secara cermat pada kedua contoh kasus dibawah ini, setelah itu berikan argumentasi anda dari beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Jelaskan secara singkat tentang pendapat anda tentang litigasi strategis?
2. Jelaskan tentang apa saja permasalahan hukum yang anda temukan dalam Kasus I dan Kasus II?
3. Sebagai Advokat mekanisme litigasi strategis apa yang tepat dilakukan untuk membela korban, mendorong perubahan kebijakan? Jelaskan!
4. Menurut anda, langkah advokasi non litigasi apa yang dapat mendukung proses litigasi yang anda ambil?

KASUS I

Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998 dimana ratusan ribu masyarakat sipil (mahasiswa, buruh, petani, dan lapisan masyarakat lainnya) turun kejalan sebagai pintu awal runtuhnya orde baru. Berbagai lapisan masyarakat turut serta berpartisipasi dengan ambisi agar negara lepas dari kekuasaan pemerintah otoritarian dan korup. Puncaknya pada tanggal 13 November 1998 saat aksi massa berkumpul di kawasan Semanggi-Jakarta, mereka dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian dengan mobil taktis dan segala fasilitas yang ada sehingga Mahasiswa berkumpul di satu titik Universitas Atmajaya. Hasrat praktik brutalitas aparat semakin menjadi, Mahasiswa ditembaki dengan peluru tajam hingga 17 orang meninggal dan ratusan orang mengalami luka berat baik dari penembakan atau pola kekerasan lainnya.

Hanya berjelang satu tahun, tepatnya pada tanggal 24 September 1999 masyarakat sipil turun lagi kejalan. Aksi demonstrasi tidak lahir dari ruang hampa dan pikiran kosong, hal ini lahir dari kebijakan pemerintah dalam hal ini memberlakukan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Kebijakan tersebut sangatlah mengancam cita-cita reformasi, demokrasi dan mengukuhkan kekuasaan militer dalam ruang sipil. Penembakan kembali berulang sebagai bentuk respon negara atas aspirasi atau suara-suara yang muncul dari massa aksi, catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan 11 orang meninggal dan sekitar 217 orang mengalami luka.

Di tahun 2018, dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintahannya akan memastikan pelaku pelanggaran HAM berat akan diadili. Namun selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam pertemuan itu, merujuk hasil Rapat Paripurna DPR tahun 2001, ia menyebut bahwa tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini sangatlah menyakitkan hati para pihak korban, dalam hal ini adalah ibu Sumarsih dan Ho Kim Ngo sebagai orang tua dari para Korban.

Bacaan Rujukan:

- BBC News Indonesia, "Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, Belum Selesai Setelah 20 Tahun Reformasi" Kasus penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, belum selesai setelah 20 tahun reformasi - BBC News Indonesia, diakses pada tanggal 14 Juni 2021;

- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Kertas Posisi KontraS Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian”, https://www.kontras.org/backup/data/KERTAS_POSISI_TSS_2006.pdf, diakses pada tanggal 14 Juni 2021;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT.

KASUS II

EDJ adalah anak perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), sementara JLW adalah laki-laki dewasa. Pada tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, EDJ sedang mencari kayu api di kebun yang berjarak 200 Meter dari rumahnya. Tidak lama setelah EDJ sampai di kebun, terdengar suara JLW memanggil dan berjalan mendekati EDJ. Kemudian JLW menawarkan uang Rp. 50.000,- kepada EDJ dan merayu agar melepas pakaiannya, namun EDJ menolak. Karena kondisi kebun sepi, JLW memberanikan diri untuk menangkap EDJ dan melakukan pemerkosaan, EDJ tidak sanggup melawan serta melarikan diri.

Selang beberapa hari, keluarga EDJ melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Paga. Setelah menunggu beberapa bulan, Keluarga EDJ baru mendapatkan informasi bahwa JLW ditangkap dan ditahan. Hanya 3 (tiga) minggu JLW ditahan setelah itu dibebaskan hingga saat ini, pihak keluarga EDJ terus menanyakan dan mengupayakan agar JLW diadili. Namun selama jelang waktu 5 tahun (2016-2021) kasus pemerkosaan ini tersebut tidak menemukan titik terang bagi keluarga EDJ sebagai pencari keadilan. Saat ini EDJ duduk di bangku SMA dan JLW masih bebas berkeliaran, meskipun hantu masa lalu kerap membayangi namu EDJ masih berharap mendapatkan keadilan.

Bacaan Rujukan:

- Kompas, “Kapolri dan Kapolres Digugat Korban Pemerkosaan, Polisi: Kami Sudah Gelar Kembali Kasus Ini”, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/16/07131231/kapolri-dan-kapolres-digugat-korban-pemerkosaan-polisi-kami-sudah-gelar?page=all>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021;
- Tribunnews, “Bocah NTT Diperkosa Saat Kelas 6 SD, Kini Sudah SMA dan Pelaku Masih Dibiarkan Bebas Berkeliaran” <https://www.tribunnews.com/regional/2020/10/16/bocah-ntt-diperkosa-saat-kelas-6-sd-kini-sudah-sma-dan-pelaku-masih-dibiarkan-bebas-berkeliaran?page=3>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021;
- Pengadilan Negeri Maumere nomor register : 134/Sk/PDT/9/2020/PN.Mme.

KASUS III

Sebelum tahun 2004 Indonesia belum mempunyai UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Kondisi tersebut mengakibatkan migrasi yang dilakukan diatur melalui peraturan pemerintah, yaitu PP No 4 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1988. Kondisi tersebut mengakibatkan pengiriman buruh migran hanya dilindungi oleh PP dan Permen. Hal ini tidak lepas dari orientasi migrasi yang dilakukan pemerintah, yaitu untuk mengurangi pengangguran. Akibatnya, pemerintah hanya memfasilitasi pengiriman buruh migran dan bagaimana memperbanyak jumlah buruh migran yang dapat dipekerjakan di luar negeri, dibandingkan dengan merumuskan sistem perlindungan maksimal bagi buruh migran yang rentan.

Kasus Nunukan ini berawal dari terbukanya lapangan pekerjaan sejak adanya Pertukaran Nota Diplomatik Juli 1998 antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Hingga Januari 2002, tercatat sebanyak 1.046.983 orang Indonesia menjadi buruh migran di Malaysia, dan sekitar 480.000 orang diantaranya diketahui tidak memiliki dokumen resmi. Banyaknya jumlah tersebut diiringi dengan meningkatnya tindakan kekerasan yang diterima oleh para buruh migran. Pemberlakuan UU Imigrasi Malaysia pula menjadi legitimasi penangkapan buruh migran Indonesia dengan mengerahkan aparat militer, aparat kepolisian, dan paramiliter. Kebijakan Pemerintah Malaysia tersebut menyebabkan terjadinya arus deportasi buruh migran secara besar-besaran ke titik-titik pemulangan yang antara lain, Belawan (Sumatera Utara), Batam, Dumai, Tanjung Pinang, Tanjung Balai (Riau), Kuala Tungkal (Jambi), Entikong (Kalimantan Barat), Nunukan (Kalimantan Timur), dan Pare-Pare (Sulawesi Selatan). Titik pemulangan seperti Medan dan Batam secara tegas menolak kehadiran deportan yang menyebabkan kebanyakan buruh migran dideportasi melalui Nunukan.

Bacaan Rujukan:

- Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST;
- Putusan No. 480/PDT/2005/PT DKI.

KASUS IV

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Dalam UU tersebut diatur pula mengenai pembentukan Komponen Cadangan yang sejatinya memiliki masalah baik secara substansial maupun secara prosedural. Secara substansial yakni karena beberapa ketentuan dalam UU tersebut oleh beberapa pemerhati dan *civil society* dinilai bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia di dalam konstitusi, dan secara prosedural pembahasan UU PSDN tersebut yang terburu-buru dan minim partisipasi publik. Lebih dari itu, pembentukan Komponen Cadangan yang dilakukan di tengah kebutuhan penanganan serius dari negara dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 menunjukkan rendahnya kepedulian negara akan soal kemanusiaan dalam penanganan pandemi Covid saat ini.

Substansi pada UU PSDN yang dianggap bermasalah *pertama*, ada pada ruang lingkup ancaman yang sangat luas. *Kedua*, penetapan Komponen Cadangan berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional mengabaikan prinsip kesukarelaan. *Ketiga*, terkait sanksi pidana bagi setiap orang yang menjadi Komponen Cadangan dan menghindari panggilan mobilisasi yang ancaman hukumannya mencapai 4 tahun. *Keempat*, UU PSDN mewajibkan Komponen Cadangan tunduk terhadap hukum militer. Padahal, kewajiban untuk tunduk pada sistem peradilan umum bagi anggota militer merupakan perintah Pasal 3 ayat (4) TAP MPR VII/2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004. *Kelima*, anggaran untuk Komponen Cadangan yang dapat diperoleh dari sumber selain APBN, yaitu APBD, serta sumber lain yang tidak mengikat. Menurut Pasal 25 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN.

Bacaan Rujukan:

- UUD NRI Tahun 1945;
- UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

Handout 8 :

Mekanisme Pelaporan HAM Nasional dan Internasional

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai serangkaian hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya dan akan terus melekat selama eksistensinya ada di dunia.² Oleh karena itu, HAM memegang peranan penting dalam setiap perkembangan peradaban manusia dan dunia. HAM dijadikan sebagai acuan dalam membangun dunia yang lebih damai, bebas dari ketakutan, bebas dari penindasan juga perlakuan yang tidak adil. Oleh sebabnya, HAM merupakan arusutama dalam setiap kegiatan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun instrumen internasional yang mendasari berlakunya HAM secara universal adalah Deklarasi Universal HAM (DUHAM), yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). DUHAM saat ini menjadi referensi umum di seluruh dunia dalam menentukan standar bersama untuk pencapaian HAM.³ Kemudian, berkaitan dengan Hak Sipil dan Politik, PBB telah mengeluarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Sementara berkaitan dengan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdapat instrumen International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Ketiga kovenan ini, DUHAM, ICESCR, dan ICCPR, dikenal dengan “The International Bill of Rights”. Pada dasarnya ICESCR dan ICCPR merupakan penjabaran peraturan yang lebih detail dan mekanisme yang lebih mengikat dari yang ada dalam DUHAM, sehingga ICESCR dan ICCPR lebih mengikat secara hukum bagi negara pihak yang telah meratifikasinya.

Dalam perkembangannya, mekanisme HAM di bawah PBB diklasifikasikan menjadi badan-badan Treaty Based dan badan-badan Charter Based. Selain itu ada pula mekanisme pemidanaan pelanggaran HAM yakni Pengadilan Pidana Internasional. Mekanisme Treaty Based dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM Internasional. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut mengikat negara-negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatangani telah meratifikasi perjanjian tersebut.

Dalam mekanisme Treaty Based terdapat komite atau badan tertentu untuk melihat sejauh

² Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1982).

³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM*, 10 Desember 1948.

mana Negara pihak telah menerapkan isi perjanjian seperti ICCPR⁴, ICESCR⁵, CERD⁶, CEDAW⁷, CAT⁸, CRC⁹, dan MWC¹⁰. Terdapat empat mekanisme utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan hak asasi manusia (sebagai salah satu fungsi komite atau badan tertentu) yakni: (1) mekanisme pelaporan¹¹; (2) mekanisme pengaduan individual¹²; (3) pengaduan antar negara¹³; dan (4) mekanisme investigasi¹⁴.

Sementara untuk mekanisme Charter Based, ia adalah mekanisme yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM namun berdasarkan piagam PBB. Landasannya adalah Pasal 55 dan 56 Piagam PBB serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, "... mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia." Mekanisme ini dilakukan melalui Komisi HAM PBB, Sub Komisi HAM¹⁵, prosedur 1503¹⁶ dan mekanisme tematis¹⁷.

Secara nasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi, dua diantaranya adalah pengesahan ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 dan pengesahan ICESCR dalam UU Nomor 11 Tahun 2005. Namun sebelum itu, HAM sudah diakui secara tegas dalam UUD 1945. Kemudian, HAM juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai produk hukum yang ada berkaitan dengan HAM memiliki konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan mempromosikan HAM.

Jika terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia, secara nasional sendiri terdapat beberapa lembaga yang dapat memberi dukungan bagi individu maupun komunitas agar proses hukum yang ditempuh dapat berjalan maksimal, beberapa diantaranya:

- ⁴ International Covenant on Civil and Political Rights.
- ⁵ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- ⁶ Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- ⁷ Convention on the Elimination of All Forums of Discrimination against Women.
- ⁸ Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
- ⁹ Convention on the Rights of the Child.
- ¹⁰ Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.
- ¹¹ Mekanisme untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban Negara sebagaimana tertera dalam perjanjian.
- ¹² Mekanisme yang menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara individual. Salah satu syaratnya adalah sudah menempuh seluruh penanganan domestik (*exhausted domestic remedy*).
- ¹³ Dilakukan oleh Negara pihak terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajiban dalam perjanjian.
- ¹⁴ Mekanisme dalam CEDAW dan CAT yang memberi wewenang kepada komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi dengan syarat pelanggaran tersebut tidak berat atau sistematis.
- ¹⁵ Komisi HAM PBB dan Sub Komisinya dibentuk untuk menangani pengaduan pelanggaran HAM. Sub Komisi juga berfungsi sebagai *think tank* dari Komisi HAM PBB.
- ¹⁶ Prosedur penanganan masalah HAM secara tertutup.
- ¹⁷ Mekanisme ini dibentuk untuk menyelidiki masalah HAM berdasarkan isu HAM tertentu atau negara tertentu.

1. Komnas HAM, lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.
2. Komnas Perempuan, lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Mandatnya adalah penyebarluasan pengetahuan, pengkajian, penelitian, pemantauan, memberi saran dan pertimbangan kepada eksekutif, legislative dan yudikatif serta mengembangkan kerja sama regional dan internasional.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga independen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
4. Ombudsman RI, lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
5. Kopolnas, lembaga non struktural yang melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI demi menjamin profesionalisme dan kemandirian POLRI.

Untuk menunjang kinerjanya, lembaga-lembaga tersebut juga memiliki desk khusus penerimaan pengaduan sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan dan harapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuraini, A. (2021). *Manual Lokakarya Daring Litigasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: YLBHI.
- Arif Maulana, d. (2017). *Modul Pelatihan Paralegal Dasar dan Lanjutan Isu Minoritas Kelompok Rentan*. Jakarta: YLBHI.
- Idris, A. C. (2014). *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Nirmala Many, A. S. (2020). *Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Masyarakat Miskin di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Susiani, D. (2020). *Bantuan Hukum Pro Bono Publico Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Jurnal Panorama Hukum.
- Tudzin, L. S. (2007). *Pro Bono Work: Should It Be Mandatory or Voluntary?* New York: Journal of Legal Profession.
- American Bar Association. (n.d.). *American Bar Association: Pro Bono Reporting*. Retrieved from American Bar Association: https://www.americanbar.org/groups/probono_public_service/policy/arguments/
- Kusuma, S. (n.d.). *Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia*. Retrieved from Negara Hukum: <https://www.negarahukum.com/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html>
- IKADIN. (n.d.). *Sejarah IKADIN*. Retrieved from DPP IKADIN: <http://dppikadin.or.id/sejarah/>
- Einizar, N. E. (n.d.). *Kala Organisasi Advokat Bisa Menyatu Dalam Deklarasi Komitmen Pro Bono*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8dce84348af/kala-organisasi-advokat-bisa-menyatu-dalam-deklarasi-komitmen-pro-bono/>
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) . (2004). *Human Rights Defenders: Protecting The Right To Defend Human Rights*. Retrieved from Refworld: <https://www.refworld.org/docid/479477470.html>

- Komnas HAM. (2021). *Data Pengaduan Komnas HAM*. Retrieved from Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/>
- Nasrudin, J. (2021). *Politik Identitas dan Representasi Politik: Studi Kasus Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2018-2021*. Retrieved from JPPOL: <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/viewFile/4/8>
- Terre, E. R. (2014). *Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan*. Retrieved from ELSAM: <https://referensi.elsam.or.id/2014/12/posisi-minoritas-dalam-pluralisme-sebuah-diskursus-politik-pembebasan/>
- Komnas HAM. (2013). *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*. Jakarta: Komnas HAM.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Kapal Perempuan. (2020). *Kapal Perempuan*. Retrieved from Perspektif Gender Dalam Penanganan Covid-19: <https://kapalperempuan.org/perspektif-gender-dalam-penanganan-covid-19/>

